

LITERASI ZAKAT DI KABUPATEN ASAHAN

oleh:

MIFTAHUL JANNAH SIMANJUNTAK

NIM. 0501163216

Program Jurusan
EKONOMI ISLAM



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M / 1442 H

LITERASI ZAKAT DI KABUPATEN ASAHAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
oleh:

MIFTAHUL JANNAH SIMANJUNTAK

NIM. 0501163216

Program Jurusan
EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021 M / 1442 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Jannah Simanjuntak
Nim. : 0501163216
Tempat/tgl. Lahir : Sei Piring, 14 Februari 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Mekar Sari Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "LITERASI ZAKAT DI KABUPATEN ASAHAN" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 23 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Miftahul Jannah simanjuntak

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

LITERASI ZAKAT DI KABUPATEN ASAHAN

Oleh:


MIFTAHUL JANNAH SIMANJUNTAK

NIM. 0501163216

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 19 Maret 2021

Pembimbing I


Dr. Sri Sudjarti, MA
NIDN. 2012115903

Pembimbing II


Tri Inda Fadhila Rahma, M. E. I
NIDN. 2029019101

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Islam


Imsar, M.Si
NIDN. 2003038701

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul, “**LITERASI ZAKAT DI KABUPATEN ASAHAN**” . Miftahul Jannah Simanjuntak NIM. 0501163216 Prodi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 31 Maret 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Prodi Ekonomi Islam.

Medan, 23 April 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,



Imsar, M. Si
NIDN. 2003038701


Sekretaris,



Rahmat Daim Harahap, M. Ak
NIDN. 0126099001

Anggota

Pembimbing I




Dr. Sri Sudiarti, MA
NIDN. 2026017602

Penguji I




Dr. Kamilah, SE. Ak, M. Si, CA
NIDN. 2023107901

Pembimbing II



Tri Inda Fadhila Rahma, M. E. I
NIDN. 2018087601

Penguji II



Rahmat Daim Harahap, M. Ak
NIDN. 0126099001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Miftahul Jannah Simanjuntak, 0501163216. *Literasi Zakat di Kabupaten Asahan*. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi 1 oleh ibu Dr. Sri Sudiarti, MA, dan Tri Inda Fadhila Rahma, M. E. I.

Penurunan zakat sebesar 0,005 persen yang terjadi di Kabupaten Asahan merupakan suatu kondisi yang perlu di perhatikan, seperti yang di sampaikan oleh Bupati Asahan H. Surya, B. Sc beliau menyampaikan pengelolaan zakat hendaknya semakin baik, professional, dan tepat sasaran agar kelembagaan zakat dari pusat hingga daerah mendapat kepercayaan masyarakat. Padahal potensi zakat dari di Kabupaten Asahan sangat bagus jika diterapkan dengan baik karena mampu meningkatkan literasi zakat untuk membayar zakat dari golongan yang secara ekonomi lebih mapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana literasi zakat di kalangan masyarakat Kabupaten Asahan yang menjadi faktor dalam membayar zakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 informan ada 87% yang mengetahui pengetahuan dan pemahaman tentang kewajiban zakat pada umat muslim khususnya di Kabupaten Asahan. Selain itu 13% informan kurang pengetahuan dan pemahaman tentang zakat. Hal ini di butuhkan yang namanya kesadaran, bukan hanya kesadaran tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat, sebab kepercayaan adalah faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar zakat di badan Lembaga Amil Zakat atau Baznas.

Kata Kunci: Literasi, Zakat, Lembaga Amil Zakat

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah skripsi S1 yang berjudul **Literasi Zakat di Kabupaten Asahan**. Shalawat dan salam kita lantunkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang shalih/shalihah.

Mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulisan, skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat berharga dalam bentuk apapun. Karena sekecil apapun itu sangat berarti untuk penulis “untuk berjuang sampai detik ini penulis tanpa kalian tak mungkin”. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Imsar, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA, selaku Pembimbing Skripsi I penulis. Semoga ibu diberikan limpahan rahmat dari Allah SWT yang tiada henti atas kebaikan dan ketulusan ibu membimbing saya untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Ibu Tri Inda Fadhila Rahma, M. E. I, selaku Pembimbing Skripsi II penulis. Semoga ibu diberikan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah SWT yang tiada henti yang telah membimbing penulis dengan teliti dan dengan ketulusan ibu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai.
6. Ibu Annio Indah Lestari Nasution, SE, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran selama melaksanakan perkuliahan hingga skripsi.

7. Ibu Nurul Jannah selaku Dosen yang selalu ada dikala penulis merasa butuh pencerahan akan hal pendaftaran maupun hal yang berhubungan dengan skripsi.
8. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
9. Seluruh Staf Akademik yang memberikan pelayanan selama proses administrasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
10. Kedua orang tua saya tercinta yakni Ayah dan Mamak “Agus Efendi Simanjuntak dan Asma Wati Ritonga ” yang menjadi panutan, motivasi, pahlawan, dan rumah ternyaman untuk penulis. Semoga Allah SWT memberikan hal-hal baik untuk dua pasangan yang luar biasa ini untuk disegala halnya. Terima kasih selalu ada.
11. Rina Meiliana Siregar, selaku kakak dari penulis, dan Indah laili Simanjuntak, Putri Simanjuntak, Tua Akbar Ajidin Simanjuntak selaku adik dari penulis yang merupakan salah satu *support system* dalam penulisan skripsi ini.
12. Revika ginting, Puspa Sari Siregar, Ummu Nadhirah, Aulia Indriani Suriyono, Siti Aisah Siregar, dan Sofwatul Fadhilla terimakasih karena sudah ada di 4 tahun terakhir ini yang menjadi saudara dan kawan berantem. Lop yu
13. Raudha, Verry Yusreza, Iskandar Muda Siregar kawan yang ada selalu ada dalam menghadapi berbagai masalah, makasih banyak – banyak lah pokoknya.
14. Keluarga besar Ma’had al-Jami’ah RUSUNAWA UIN SU yang telah banyak memberikan kesempatan dan pengalaman selama 4 tahun lamanya, yang menjadi rumah kedua bagi penulis.
15. Penghuni Ekonomi Islam-D sebagai kawan sekelas penulis. Terimakasih untuk hari-hari bersama dimasa perkuliahan.
16. Terakhir terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu,

semoga Allah SWT membentangkan balasan atas semua kebaikan dengan lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari pembaca, akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Medan, 23 Maret 2021

Miftahul Jannah Simanjuntak

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Literasi Zakat	10
1. Konsep Umum Literasi	10
2. Konsep Literasi Dalam Islam.....	12
B. Zakat.....	15
1. Pengertian Zakat.....	15
2. Tujuan dan Fungsi Zakat.....	18
3. Syarat – syarat Zakat	21
4. Prinsip – prinsip Zakat	23
5. Jenis – jenis Zakat	24

6. Mustahiq Zakat.....	35
7. Landasan Hukum Zakat	37
C. Penelitian Terdahulu	40
D. Kerangka Teoritis.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
C. Informan Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Metode Analisis Data	53
G. Tahapan Analisis Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Lokasi Penelitian.....	56
2. Karakteristik Informan	63
B. Hasil Penelitian	66
C. Pembahasan Hasil Penelitian	76
1. Analisis Literasi Zakat Di Kalangan Masyarakat Kabupaten Asahan.....	79
2. Analisis Literasi Zakat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Asahan	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Nisab Binatang Ternak (Unta)	26
2. Nisab Binatang Ternak (Sapi)	26
3. Nisab Binatang Ternak (Kambing)	27
4. Penelitian Terdahulu	40
5. Karakteristik Informan	48
6. Wilayah Kecamatan Pada Kabupaten Asahan	58
7. Wilayah Pembantu Asahan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Kerangka Teoritis.....	45
2. Diagram Usia Informan.....	63
3. Diagram Profesi Informan.....	64
4. Diagram Jenis Kelamin Informan	65
5. Diagram 1 Jawaban Kuesioner Informan.....	66
6. Diagram 2 Jawaban Kuesioner Informan.....	67
7. Diagram 3 Jawaban Kuesioner Informan.....	67
8. Diagram 4 Jawaban Kuesioner Informan.....	68
9. Diagram 5 Jawaban Kuesioner Informan.....	68
10. Diagram 6 Jawaban Kuesioner Informan.....	69
11. Diagram 7 Jawaban Kuesioner Informan.....	70
12. Diagram 8 Jawaban Kuesioner Informan.....	70
13. Diagram 9 Jawaban Kuesioner Informan.....	71
14. Diagram 10 Jawaban Kuesioner Informan.....	72
15. Diagram 11 Jawaban Kuesioner Informan.....	72
16. Diagram 12 Jawaban Kuesioner Informan.....	73
17. Diagram 13 Jawaban Kuesioner Informan.....	74
18. Diagram 14 Jawaban Kuesioner Informan.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Kuesioner Penelitian 72
2. Daftar Penelitian..... 81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman modern saat ini banyak terjadi ketimpangan dan ketidak pemerataan terutama terhadap masalah ekonomi. Orang yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin. Segi ekonomi konvensional kebijakan dalam penanggulangan ketimpangan ekonomi adalah melalui pengenaan pajak terhadap penghasilan serta kekayaan pribadi dan apabila berbicara tentang ekonomi Islam, maka tidak lepas dari masalah zakat dan kesejahteraan, kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi tidak dapat di definisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan – tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Terpenuhinya kebutuhan dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan umat sebagai upaya meningkatkan spiritual. Konsep kesejahteraan bukan hanya berorientasi pada material – duniawi tetapi juga terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan spiritual – ukhrawi.

Zakat sebagai salah satu instrument *fiscal* dalam Islam, yang berperan dalam mempersempit tingkat kesenjangan ekonomi mustahik. Hal ini dibuktikan dengan hasil kajian dampak zakat yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Puskas-BAZNAS) tahun 2018 zakat mampu mempersempit *income gap* seorang mustahik sebesar 78%. Selain itu, secara empiris zakat mampu membantu negara dalam mengeluarkan mustahik dari kemiskinan 3.68 tahun lebih cepat.¹

Zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia sebab, kewajiban berzakat sama dengan kewajiban mendirikan sholat. Secara garis besar di dalam Islam zakat terbagi kepada dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dimana zakat fitrah di peruntukan untuk semua umat muslim sedangkan zakat mal di peruntukan untuk yang mampu saja. Zakat mal, menurut istilah syara' adalah harta benda

¹ Indeks literasi zakat: teori – konsep, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, 2019) h. 1

tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan memenuhi beberapa syarat tertentu. Harta benda yang wajib di zakati adalah:

- a. Harta yang berharga seperti uang, emas, perak, dan sebagainya.
- b. Binatang peliharaan, seperti sapi, kerbau, kambing domba, dan sebagainya.
- c. Tanaman – tanaman (buah - buahan) seperti padi, gandum, jagung, kurma, dan sebagainya.
- d. Harta perniagaan (dagangan).
- e. Harta rizak (galian) yaitu harta orang zaman dahulu yang terpendam di dalam tanah.²

Zakat merupakan dasar prinsip untuk menegakkan struktur sosial Islam, zakat bukanlah derma atau sedekah, zakat merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan. Untuk itulah Allah SWT menetapkan adanya rukun Islam yang merupakan kewajiban dan harus dipatuhi oleh setiap manusia.³ Pada akhirnya kelima rukun Islam merupakan sarana pembersih dan penyucian bagi manusia. Perintah membayar zakat juga ditegaskan Allah dalam Al-Quran dan Hadits. Q.S At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ قُلَىٰ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
قُلَىٰ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁴

Dan juga dalam Q.S Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang – orang yang ruku'*⁵

² Ubaidurrahim El-Hamdy, *Sedekah bikin kaya dan berkah*, (Jakarta, Katalog dalam terbitan, 2015) h.17

³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006) h. 5

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*, (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy, 2011), h.238

⁵ *Ibid*, h.9

Nabi saw bersabda: *tidak ada keimanan bagi orang yang tidak melaksanakan sholat, dan tidaklah sempurna sholat seseorang yang tidak membayar zakat*

Berdasarkan landasan hukum dalam Islam telah menetapkan bahwa literasi zakat dan pemahaman publik tentang zakat merupakan kewajiban dalam ajaran Islam untuk dilaksanakan dan direalisasikan oleh Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat dalam hal ini seharusnya ikut serta dalam memfasilitasi warga negaranya untuk menunaikan kewajiban zakat tersebut, yang mana sebagai perwujudan Lembaga Amil Zakat.

Standar manajemen zakat berlandaskan pada UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang isinya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Dalam pengelolaan zakat terdapat 4 aspek di antaranya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap aktifitas penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁶

Zakat merupakan solusi yang dapat diajukan untuk masyarakat dapat merasakan kesejahteraan. Zakat merupakan suatu cara untuk mewujudkan keseimbangan keadilan sosial dan ekonomi di dunia dengan cara tolong – menolong yang kaya memberikan bantuan kepada yang miskin, yang kuat memberikan pertolongan kepada yang lemah. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar sebab, zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor tetapi mengeluarkan bagian hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.⁷

Pengumpulan zakat fitrah, zakat mal, dan sedekah (ZIS) yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Asahan sampai Ramadhan 1440 H/2019 M jumlah saldo zakat dan infak keseluruhan senilai Rp 20.868.893.000,-. Sedangkan jumlah ZIS yang terkumpul pada tahun 2018 Rp 808.663.000,

⁶ Yusuf Wibisono, *mengelola zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 230. Standar manajemen zakat berlandaskan pada UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang isinya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Dalam pengelolaan zakat terdapat 4 aspek di antaranya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap aktifitas penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

⁷ Didin hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h.12

sedangkan pada tahun 2019 senilai RP 804.035.000. Hasil tersebut menunjukkan penurunan 0,005 persen atau sekitar Rp4.000.000, ungkap ketua BAZNAS Kabupaten Asahan Ir. H. Ansa'ari Margolang di pendopo rumah Dinas Bupati Asahan pada acara buka puasa bersama sekaligus pengumpulan ZIS Kabupaten Asahan. Menurutnya pihaknya juga akan membentuk unit pengumpulan zakat di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mempermudah warga yang ingin menyalurkan ZIS melalui Baznas.⁸ Sementara itu Plt. Bupati Asahan H. Surya, B. Sc dalam sambutannya menyampaikan pengelolaan zakat hendaknya semakin baik, professional dan tepat sasaran agar kelembagaan zakat dari pusat hingga daerah mendapat kepercayaan masyarakat. Beliau juga mengimbau para pengelola lembaga zakat harus mampu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait, tidak terkecuali dengan kalangan pemerintah, organisasi, tokoh masyarakat, ulama dan pihak lainnya agar setiap permasalahan yang terjadi dapat diberikan solusinya. Hal ini dapat dibuktikan dari artikel yang disampaikan langsung Pemerintah Kabupaten Asahan.

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh wakil ketua II (Bidang keuangan dan laporan) Baznas Kabupaten Asahan yaitu Bapak Aswan Daulay S. Ag mengatakan “pendapatan terbesar Baznas berasal dari ASN sebesar 95% sebab sudah adanya PERDA, potensi di Kabupaten Asahan ini cukup bagus. Di setiap Dinas ada yang namanya UPZ (unit pengumpulan zakat) perkecamatan yang nantinya setiap bulan akan dikumpulkan di Baznas atau bisa juga melalui bank yang bekerja sama dengan Baznas seperti Bank Muamalat, Bank Mandiri dan Bank Sumut. UPZ di bentuk juga untuk memudahkan masyarakat yang ingin bayar zakatnya baik itu zakat fitrah atau pun zakat hartanya ke masjid atau mushallah yang ada di desanya sebab mereka sudah memiliki SK, tetapi yang aktif menjalankan zakatnya hanya zakat fitrah tidak dengan zakat harta hanya ada beberapa kecamatan yang zakatnya aktif baik itu dengan zakat harta seperti kecamatan air batu, yang aktif setiap bulannya nyetor zakat harta. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat adalah aspek yang mempengaruhi

⁸<https://asahankab.go.id/v7/2019/05/29/pengumpulan-zis-kabupaten-asahan-di-ramadhan-1440-h2019-m/> (diakses pada 24 September 2020, pukul 19.32)

masyarakat enggan membayar zakat seperti di Desa Gajah yang ada di Kabupaten Asahan yaitu kelompok petani banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui nisab zakat padi yang seharusnya mereka keluarkan padahal mereka sudah mampu dalam mengeluarkan zakat. Karena kurangnya pemahaman tersebut dibentuklah dai Baznas yang berjumlah 120 yang bertugas sebagai perpanjangan tangan untuk menyampaikan program program zakat. Karena masalah yang saat ini terjadi di masyarakat adalah kurangnya kesadaran dalam membayar zakat khususnya di Kabupaten Asahan ini maka dari itu kita tetap melakukan penyuluhan tentang zakat melalui dai Baznas.”⁹

Hal tersebut terjadi di salah satu desa yang ada di Kabupaten Asahan yaitu Desa Mekar Sari Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan. Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh dai BASNAZ Kec. Pulau Rakyat yaitu Bapak Ten November Sitorus S. Ag mengatakan “kalau di Desa Mekar Sari secara umum masyarakatnya mengetahui zakat fitrah dan zakat mal. Tetapi kalau ditanyak sudah melaksanakannya atau belum mereka hanya melaksanakan zakat fitrahnya, sedangkan zakat mal atau zakat harta mereka hanya melaksanakannya secara pribadi atau sendiri sendiri. Kalau pun yang jalan zakat mal itu ia zakat profesi yang PNS itu pun karena dipotong langsung dari gajinya tetapi itu di BASNAZ perkecamatan tidak perdesa. Sedangkan di Desa Mekar Sari ada 7 dusun, contohnya di dusun III ada 220 KK sedangkan yang aktif bayar zakat hanya 5 orang padahal masyarakat yang wajib bayar zakat atau mampu untuk bayar zakat ada 150 KK. Sisanya masyarakatnya mengeluarkan zakat nya dengan cara sendiri sendiri tidak berwadah. Desa ini memang kurangnya penyuluhan dalam bentuk dakwah atau pengajian baik diperwritan, remaja masjid. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah adalah salah satu penyebab yang membuat masyarakat enggan mengeluarkan zakatnya dan juga masyarakat di sini ia merasa belum punya kewajiban untuk membayar zakat padahal dia sudah wajib untuk membayar, ada

⁹ Aswan Daulay, wakil ketua II (Bidang keuangan dan laporan) Baznas Kabupaten Asahan, Wawancara Pribadi, tanggal 13 desember 2020

yang menganggap itu bukanlah sebagai hukum kewajiban bagi dia dan memang kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Mekar Sari.¹⁰

Hasil wawancara tersebut juga mendukungnya hasil wawancara singkat dari Pak Arifin selaku SEKDES di desa setempat mengenai pembayaran zakat beliau menjawab “biasanya masyarakat kalau mau bayar zakat fitrah di masjid kalau mengenai zakat harta kayaknya ke masjid juga kalau enggak langsung ngasihkin langsung ke penerima zakat atau *mustaqih*”.¹¹

Padahal potensi zakat dari di Kabupaten Asahan sangat bagus jika diterapkan dengan baik karena mampu meningkatkan literasi zakat untuk membayar zakat dari golongan yang secara ekonomi lebih mapan. Sebab di jumlah penduduk Kabupaten Asahan sebanyak 729.795 jiwa dan rata-rata penduduk muslimnya lebih mendominasi. Jumlah penduduk muslimnya 623.624 jiwa, protestan 64.063 jiwa, katolik 4.725 jiwa, budha 7.187 jiwa, hindu 113 jiwa dan khonghucu 8 jiwa.¹² Sedangkan untuk jumlah penduduk yang tidak mampu mencapai 9,68 persen. Kemampuan membayar zakat saat ini tinggi namun karena kurangnya pemahaman public, kurangnya kesadaran dan kurangnya ketersediaan badan amil zakat yang membuat masyarakat ada yang membayar zakat ke masjid atau memberikannya sendiri kepada yang membutuhkan atau *mustaqih* dan ada yang enggak membayar zakat padahal secara ekonomi lebih mapan untuk membayar zakat.

Kabupaten Asahan memiliki potensi zakat yang baik hal ini dapat dilihat dari rata-rata mata pencarian masyarakatnya berdasarkan lapangan usaha utama dapat dilihat bahwa penduduk yang bekerja di sector manufaktur menempati urutan teratas 46,23 persen, kemudian sector pertanian 36,30 persen dan sector jasa yaitu 17,47 persen, akan tetapi pengumpulan zakat masih kurang optimal yang menjadi penyebabnya yaitu: *pertama*, mengenai rendahnya tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat terhadap zakat baik itu zakat secara umum maupun pengetahuan

¹⁰ Ten November Sitorus, Dai Baznas Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, tanggal 29 september 2020

¹¹ Arifin, Sekertaris Desa Mekar Sari Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, tanggal 27 september 2020

¹² <https://asahankab.bps.go.id/>(diakses pada 16 Desember 2020, pukul 19:32)

tentang pentingnya membayar zakat. *Kedua*, kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Amil Zakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat *gap* yang cukup besar antara potensi dan realisasi penghimpunan dan zakat melalui Lembaga amil zakat, sehingga diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk mengetahui penyebab masalah tersebut. Terkait masalah tersebut Ascarya dan Yumanita telah melakukan studi yang komprehensif. Penelitian tersebut menemukan bahwa yang menjadi permasalahan eksternal terkait rendahnya penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat antara lain rendahnya tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat terhadap zakat baik itu pengetahuan zakat secara umum maupun pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat.

Literasi menurut KBBI memiliki arti kemampuan membaca dan menulis atau keterampilan dalam aktivitas tertentu kemampuan individu dalam mengelola informasi dan pengetahuan untuk mendapatkan kecakapan hidup, jadi literasi zakat dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung, dan akses informasi tentang zakat yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat. Fenomena literasi zakat yang terjadi di Kabupaten Asahan adalah rendahnya kemampuan seseorang dalam memahami dan rendahnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti literasi zakat di Kabupaten Asahan. (Studi: Pada Masyarakat Kabupaten Asahan) penelitian dilakukan di Kabupaten Asahan karena beberapa alasan yaitu hasil riset di Kabupaten Asahan tersebut memiliki potensi zakat yang baik tetapi kurang optimal, dan mayoritas masyarakat tersebut beragam muslim yang memiliki kemampuan finansial dalam membayar zakat. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “**Literasi Zakat di Kabupaten Asahan.**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Rendahnya literasi zakat di kabupaten Asahan yang menyebabkan rendahnya kesadaran dalam membayar zakat.
2. Kurangnya rasa kepercayaan masyarakat untuk membayar zakatnya langsung ke Baznas.
3. Kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh Baznas menyebabkan kurangnya kesadaran membayar zakat harta.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak terlalu melebar pembahasannya maka penulis akan membuat batasan masalah di antaranya:

1. Hanya membahas mengenai literasi zakat di Kabupaten Asahan.
2. Hanya membahas mengenai literasi zakat terhadap kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Asahan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana literasi zakat di kalangan masyarakat Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana literasi zakat terhadap kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Asahan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui literasi zakat di kalangan masyarakat Kabupaten Asahan
2. Untuk mengetahui literasi zakat terhadap kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Asahan

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat untuk Peneliti

Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait literasi zakat di Kabupaten Asahan

2. Manfaat untuk masyarakat

Adapun manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman terhadap kewajiban zakat

3. Manfaat untuk Baznas

Adapun manfaat penelitian ini bagi Baznas adalah untuk menjadikan referensi mengenai kebijakan yang terkait dengan zakat di Kabupaten Asahan

4. Manfaat untuk Peneliti Berikutnya

Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti berikutnya adalah untuk menjadi referensi bagi peneliti berikutnya

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Literasi

1. Konsep Umum Literasi

Secara Bahasa, KBBI mendefinisikan literasi dalam beberapa hal. Mulai dari kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu seperti komputer, kemampuan individu dalam mengelola informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup dan penggunaan huruf untuk mempresentasikan bunyi atau kata. Hampir semua pakar juga mendefinisikan literasi hanya sekedar keterampilan membaca menulis dan membaca atau calistung. Hill berpendapat literasi membaca, menulis, berbicara, mendengar dan melibatkan pengetahuan dan keterampilan yang di perlukan untuk terlibat dalam kegiatan yang di perlukan untuk fungsi yang efektif di masyarakat. Wiedarti berpendapat kegiatan literasi selama ini identic dengan aktivitas membaca dan menulis. Akan tetapi, Deklarasi Praha pada tahun 2003 menyebutkan literasi juga mencakup bagaimana seseorang dapat berkomunikasi dalam masyarakat.

Literasi juga bermakna praktik dan hubungan social yang terkait dengan pengetahuan, pengetahuan, bahasa dan budaya. Menurut UNESCO dalam (Puskas BAZNAS) literasi di bagi dalam tiga aspek yakni:¹

- a) Kemampuan menulis, membaca dan berbicara.
- b) Kemampuan menghitung.
- c) Kemampuan mengakses informasi dan pengetahuan.

Sejalan dengan pengertian literasi yang di jelaskan oleh UNESCO, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga menjelaskan bahwa literasi di bagi dalam tiga aspek, yakni:

1. Kemampuan menulis dan membaca.
2. Keterampilan atau pengetahuan pada suatu aktivitas tertentu.
3. Kemampuan seseorang dalam mengolah informasi dan pengetahuan.

¹ Prastika Zakiyatul Husniyah, “*Literasi wakaf pada masyarakat untuk memunculkan minat berwakaf*” (skripsi, Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 31

Maka, untuk mengetahui tingkat literasi seseorang dapat di lihat pada ketiga aspek tersebut. Deklarasi UNESCO itu juga menyebutkan literasi informasi terkait dengan kemampuan mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif yang terorganisasi, menggunakan, mengomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. Kemampuan – kemampuan itu perlu di miliki setiap individu sebagai syarat untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat informasi, dan itu bagian hak dasar manusia menyangkut pembelajaran sepanjang hayat.

Definisi di atas tentu secara kemampuan hanya berpengaruh pada paradigma literasi lama yaitu, membaca, menulis, dan berhitung. Lebih jauh lagi Libton dan Hubble mendefinisikan literasi sendiri di kategorikan secara ilmu dan juga secara praktis atau karya literasi. Menurut dua pakar ini kata literasi bermakna lebih luas dari sekedar kemampuan elementer membaca, menulis dan berhitung (calistung). Literasi dalam pengertian modern menurut dua pakar ini mencakup kemampuan berbahasa, berhitung, memaknai gambar, melek komputer dan berbagai upaya mendapatkan ilmu pengetahuan.²

Lebih lanjut, antara *et al* menjelaskan konsep literasi serta dampaknya, ia mengemukakan bahwa literasi adalah sebuah kemampuan, pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hal tersebut. Hal ini juga semakin di kuatkan oleh temuan pulungan bahwa tingkat literasi memiliki hubungan linier dengan perubahan perilaku masyarakat dan juga kehidupan sosial – ekonomi mereka. Sehingga, pada tahap awal dapat di simpulkan bahwa tinggi dan rendahnya tingkat literasi seseorang akan memberikan dampak terhadap tinggi dan rendahnya kehidupan sosial ekonomi orang tersebut.

Secara definitive, konsep literasi yang di jabarkan oleh beberapa sumber di atas secara umum memiliki arti yang sama di mana literasi adalah kemampuan menulis, membaca, berbicara dan menghitung. Di samping itu literasi juga tidak hanya terbatas dalam keempat hal tersebut, tetapi juga akan berdampak ke perilaku seseorang dimasa yang akan datang sebagaimana yang di jelaskan.

² Farid Ahmadi dan Hamidulloh Ibda, *konsep dan aplikasi literasi baru di era revolusi industry 4.0 dan society 5.0*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020) h. 37-39

Terkait dengan literasi zakat, saat ini belum di temukan definisi absolut dalam buku tekstual maupun kajian – kajian penelitian tentang literasi zakat, sehingga definisi literasi zakat secara langsung belum di temukan. Namun jika di padankan dengan definisi literasi secara umum, maka literasi zakat dapat di artikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat akan semakin tinggi.

2. Konsep literasi dalam Islam

Konsep literasi dalam Islam bukanlah suatu yang baru, sebab pada awal datangnya Islam di Jazirah Arab, Allah SWT mengutus malaikat Jibril a.s untuk membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa surat Al-Alaq ayat 1-5, sebagaimana berikut:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١)

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (٢)

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣)

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤)

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم (٥)

Berdasarkan kitab al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibnu ‘Ashur penafsiran pada surah al ‘Alaq ayat 1-5 ialah bahwasannya kemampuan membaca memiliki dua arti, yaitu membaca dengan mengucapkan apa yang di dengar, dan membaca dari sebuah tulisan. Kemudian, sebuah pengetahuan pasti diawali dari ketidaktahuan. Maka dari ayat ini terdapat isyarat betapa pentingnya kemampuan menulis, di karenakan Allah SWT menghendaki kepada nabi untuk menulis Al-quran yang di turunkan kepadanya. Oleh karena itu nabi mengutus beberapa sahabat untuk menjadi pencatat wahyu. Surah Al – Alaq merupan wahyu pertama yang di terima nabi Muhammad SAW, yang dalam kajian Ibnu Katsir di katakan sebagai rahmat dan nikmat pertama yang dianugerahkan Allah SWT kepada para hamba – Nya.

Dan inilah pula yang menandai penobatan beliau sebagai Rasulullah utusan Allah. Wahyu inilah yang menjadi tonggak perubahan peradaban dunia. Dengan turunnya ayat tersebut, maka berubahlah garis sejarah umat manusia. Berubah dari kehidupan jahiliah nan gelap dalam semua aspek, termasuk kedalamnya kegelapan ilmu pengetahuan, kegelapan dalam bersosialisasi, kegelapan dalam kehidupan, untuk menjadi terang benderang.

Sejak saat itu, penduduk bumi hidup dalam keharibaan dan pemeliharaan Allah SWT secara langsung. Mereka hidup dengan terus memantau ajaran Allah yang mengatur semua urusan mereka, besar maupun kecil. Perubahan – perubahan itu ternyata diawali dengan *iqra* (bacalah). Namun, membaca mampu membawa perubahan positif bagi kehidupan manusia bukanlah sembarang membaca, melainkan dengan menyebut nama Allah Yang Menciptakan. Ayat ini memerintahkan kepada umat manusia untuk mencari ilmu yang menyangkut *qualiyah*. Karena Allah telah menganugerahi manusia berupa akal pikiran, perasaan, dan petunjuk agama. Semua itu menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Yang demikian itu, di harapkan manusia bersyukur kepada Allah dengan menaati semua perintah dan menjahui larangan – Nya.

Surah ini adalah upaya membina jasmani dan rohani manusia dengan segenap potensi yang ada pada keduanya secara seimbang, sehingga dapat melahirkan manusia yang seutuhnya. Demikian pula ketika merumuskan materi pendidikan dengan ungkapan bahwa materi pendidikan harus berisi bahan – bahan pelajaran yang dapat menumbuhkan, mengarahkan, membina, mendidik dan mengembangkan potensi – potensi jasmani dan rohani secara seimbang. Dengan perintah *iqra* dalam ayat ini, menjadi dasar bahwa membaca itu tidak membekas dalam jiwa kecuali dengan di ulang – ulang dan membiasakannya. Perintah Allah untuk mengulang membaca berarti pula mengulang apa yang di baca. Dengan demikian, bacaan tersebut menjadi milik orang yang membacanya.

Surah di atas memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa kewajiban seorang manusia adalah menjadi pribadi yang rajin membaca atau belajar, karena membaca, seperti yang kita ketahui adalah pintu pertama yang di lalui oleh ilmu untuk masuk kedalam otak dan hati manusia. Ayat ini juga mengejarkan kepada

manusia, terutama umat Rasulullah agar ketika telah memperoleh ilmu pengetahuan, maka sejatinya harus di sampaikan kepada manusia yang lainnya, sebagaimana yang di contohkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Karena hakikatnya ayat ini sangat terkait dengan nilai pendidikan akidah, syariah, dan akhlak.³

Islam merupakan agama yang mendorong untuk menumpuk budaya literasi dalam hal ini membaca dan menulis di kalangan umatnya. Banyak dari umat terdahulu mulai menuliskan ayat – ayat Al-Quran di berbagai media seperti kulit kayu, batu, pelepah kurma, dan media lainnya. Tradisi literasi juga dapat di lihat pada masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq, pada masa ini di lakukan pembukuan Al – Quran yaitu proses penyatuan surah Al – Quran yang semula terpisah di berbagai media ke dalam satu kumpulan sehingga manfaatnya di rasakan hingga ini oleh umat Islam.

Dukungan Islam terhadap literasi juga terbukti dengan adanya perpustakaan pada masa ke Khalifahan Abbasiyah bernama Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan yang di dirikan oleh Khalifah Harun Ar – Rasyid di Baghdad. Pada masa keemasan Islam, tempat ini tidak hanya di anggap sebagai perpustakaan tetapi juga sebagai pusat intelektual dan keilmuan.

Fungsi dari Baitul Hikmah terus berkembang sehingga penerus Harun Ar – Rasyid, yaitu Khalifah Al – mamun (813-830 M) menjadi bait hikmah sebagai perguruan tinggi dan menjadikan Mu'tazilah (mengedepankan akal dalam penafsiran) sebagai ideologi dalam paham resmi negara. Namun, akibat penyerangan Baghdad, oleh pasukan Hulagu Khan dari Mongol pada tahun 1258 M, Baitul Hikmah di bumi-hanguskan beserta seluruh literatur di dalamnya Bersama – sama dengan perpustakaan – perpustakaan lainnya di Baghdad. Tidak hanya Baitul Hikmah, masa kejayaan Islam telah melahirkan banyak pusat keilmuan, salah satunya adalah Universitas Al-Qarawiyyin (Jami'ah Al-Qarawiyyin), perguruan tinggi yang di dirikan pada tahun 859 M di kota Fez, maroko yang masih ada hingga kini.

³ Mustoifah, *Studi Al-Quran (teori dan aplikasi dalam penafsiran ayat Pendidikan)*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), h. 95-98

Dari uraian di atas tersebut dapat di tarik kesimpulannya bahwa konsep literasi dalam Islam memang menjadi bagian dari sejarah perkembangan Islam dan telah menjadi budaya muslim sejak zaman rasul, hal tersebut di tandai dengan turunnya surah Al – Alaq ayat 1-5 di mana pada ayat pertama dalam surah al-Alaq adalah *iqra* yang bermakna bacalah. Ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT untuk membaca atau literasi dalam arti yang lebih luas. Budaya literasi ini juga yang membawa Islam pada masa kejayaan melalui banyaknya perpustakaan dan juga pusat Islam pada masa kejayaan melalui banyaknya perpustakaan dan juga pusat keilmuan.

B. Zakat

1. Pengertian zakat

Di tinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-nama* ‘pertumbuhan dan perkembangan *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘kebesaran’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk di serahkan kepada yang menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁴ Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut Istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang di keluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah.

Zakat menurut syara’ yaitu hak yang wajib di keluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikan dengan “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus juga yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang – orang yang berhak menerima (*mustahiqq*)-nya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapaj *haul* (setahun) bukan barang tambang dan bukan barang pertanian.⁵

⁴ Didin Hafidhuddin, *akat dalam perekonomian modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 7-8

⁵ Hasan bin Ahmad, *At-taqirrat as-Sadidah*, (cet. III; Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah, 2004 M/1423 H), h. 395

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang di tentukan oleh syari'at karena Allah SWT. Menurut Mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Mazhab Hambali zakat adalah hak yang wajib di keluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok yang khusus ialah delapan kelompok yang di isyaratkan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran At – Taubah 9: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قُلَى فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ قُلَى وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan undtuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*⁶

Kata zakat menurut terminology *fuqaha*, di maksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat pada harta. Zakat juga di maksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang di wajibkan oleh Allah untuk di berikan kepada orang – orang fakir. Sedangkan Didin Hafiduddin mendefinisikan zakat secara terminology adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk di serahkan kepada yang berhak menerima. Selanjutnya Didin Hafiduddin juga melihat adanya hubungan yang era antara pengertian menurut bahasa dan istilah adalah sangat erat sekali, yaitu zakat yang di keluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana di nyatakan dalam surah At – Taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ قُلَى إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
قُلَى وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.*

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*, op. cit, h. 230

*Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁷

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertical dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan manusia. Artinya horizontal sebagai ibadah dan wujud ketaqwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang di berikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu.

Menurut Muhammad Daud Ali ada beberapa tujuan di isyaratkan zakat dalam hubungan adalah sasaran praktisnya, yaitu:

1. Meningkatkan derajat fakir miskin dan membantunnya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu memecahkan permasalahan yang di pahami oleh para gharim (orang punya hutang).
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan semasa umat manusia pada umumnya, tali persaudaraan umat Islam pada khususnya.
4. Menghilangkan sifat kikir bagi pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hati orang – orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masalah.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab social pada diri sendiri pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin memenuhi menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Indonesia zakat telah di definisikan dengan resmi melalui ketentuan undang – undang sebagai “harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk di berikan kepada yang berhak menerima. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan disepakati oleh Mazhab Maliki, Syafi’I, Hanafi, dan Hambali serta Yusuf qardawi bahwa

⁷ *Ibid.* h.238

zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya.

Al – Quran yang dinamai sebagai wahyu Allah SWT, tidak menjelaskan bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya sebagai di tentukan oleh (ulama) fikih dan mazhab – mazhab atau perundang – undang zakat di negara kita. Ayat – ayat Al – Quran yang umumnya dan utama di pakai sebagai sandaran pengertian atau definisi zakat adalah surah At – Taubah ayat 58, 60, 103, 104 yang melafalkan sedekah bukan zakat. Semua ayat tersebut adalah tentang zakat tetapi diungkapkan dengan istilah sedekah. Zakat yang disalurkan melalui badan amil atau lembaga zakat tidak dapat dinamakan zakat melainkan hanya sedekah, sekedar sumbangan kedermawanan. Apabila Al – Quran sebagai pedoman meletakkan Lembaga Amil Zakat pada urutan pertama segera sesudah fakir miskin, hal ini di maksud untuk menunjukkan betapa pentingnya lembaga tersebut dalam system perzakatan.⁸

2. Tujuan dan Fungsi Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah untuk meraih ridhanya dalam bentuk vertical (hablum minallah) dan kewajiban sesama manusia dalam bentuk horizontal (hablum minannas). Pentingnya zakat di perhatikan Allah dengan banyaknya di perhatikan bersama ayat – ayat yang berkaitan dengan perintah melaksanakan dan mendirikan shalat. Dari berbagai tuntunan ayat Al-Quran dan hadis, dan para ulama fikih menetapkan beberapa tujuan/hikmah zakat yaitu:

Menjadi sebab turunnya banyak kebaikan, sebagaimana sabda Nabi saw.:

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاتَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبِهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا

Artinya: “Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit.

⁸ Qadariah Barkah, Cahaya azwari, Saprida, dan Zuul Fitriani Umari, *fiqih zakat, sedekah, dan wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2020) h. 155

*Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan.*⁹

1. Membantu fakir miskin dan orang-orang – orang yang membutuhkan, sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan secara ketenteraman dan kestabilan masyarakat dan negara terjamin. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيْسَى الْخَزَّازِيُّ، عَنْ
يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الصَّدَقَةَ تَطْفِي غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ))

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami ‘Uqbah bin Mukram a-Bashri telah berkata: telah mengabarkan pada kami Abdullah bin ‘Isa al-Khazaz, dari Yunus bin ‘Ubaid dari Hasan dari Anas bin Malik telah berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya sedekah itu dapat memakan murka Allah dan mencegah dari mati yang jelek.”¹⁰

2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan pelit sehingga orang kaya meyakini secara sadar bahwa zakat itu bukan semata – mata kewajiban tetapi juga sebagai tanda rasa solidaritas sosial yang diwajibkan oleh Allah SWT
3. Membersihkan harta yang di peroleh yang mungkin dalam memperolehnya terjadi kekhalifahan dan kealpaan yang tidak disengaja
4. Menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang di berikan oleh Allah SWT.

Hal fungsi dan peran zakat di atas diperkuat dengan pendapat Al-Maududi yaitu:

1. Merupakan penolakan yang tetap permanen, yang dapat perlingungannya dalam masa – masa sakit, hari tua, musibah – musibah karena bencana alam, dan
2. Mempertahankan suatu keseimbangan yang sehat antara produksi dan konsumsi, karena orang yang nafkahnya kurang akan mendapatkan bantuan

⁹ Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar al-Fajr, 2010), hlm. 686

¹⁰ Abu Musa bin Isa bin Saurah, *Jami’ Shahih Sunan Tarmidzi*, (Kairo: Dar al-‘Alamiyah, 2013), hlm. 287

sehingga dapat membeli setiap kebutuhan pokok. Sedangkan ahli zakat yang lain, yaitu Shiddiqi menyatakan peranan zakat adalah memindahkan kekayaan sebagian orang kepada orang yang tidak punya/ miskin dan menghalangi kecenderungan pemusatan kekayaan, menurunkan permintaan menghasilkan penghematan barang – barang mewah yang di impor sehingga menghasilkan penghematan alat bayar luar negeri/devisa, serta mendorong pemilik uang tunai untuk memanfaatkannya sehingga menambah persediaan dana lancer. Pendapat di atas di lengkapi oleh Shihab bahwa peranan zakat adalah mengikis habis sifat kikir, melatih sifat dermawan, mengantarkan mensyukuri nikmat Allah, mensucikan diri dan mengembangkan kepribadian. Peranan yang lain yaitu menciptakan ketenangan, dan ketenteraman karena mendekatkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Di samping itu, zakat akan membuat harta berkembang mendorong terciptanya daya beli dan produksi baru bagi produsen.

Dengan demikian ZIS membuat kegiatan ekonomi akan berputar dan berkembang, karena pada prinsipnya dalam Islam tidak boleh ada sumber daya yang menganggur. Muzakki dan mustahik saling mendukung untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi. Muzakki sebagai orang di beri kelebihan oleh Allah SWT membantu mustahik sebagai orang yang dalam keadaan kekurangan. Muzakki menyalurkan ZIS yang di bayarnya melalui Baitul Maal kepada mustahik yang membutuhkan, baik yang dalam bentuk konsumtif dan terutama yang bersifat produktif, dalam arti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli, dan sebagainya. Jika muzakki dalam hal ini adalah sebagai produsen, dia akan memproduksi lebih banyak karena daya beli masyarakat (termasuk *dhuafa*) meningkat, selanjutnya terjadi perluasan lapangan kerja dan seterusnya, yang pada prinsipnya perputaran kegiatan ekonomi semakin meningkat.

Uraian di atas, telah menjelaskan bahwa hikmah ZIS bukan saja hanya untuk keperluan orang miskin, melainkan untuk kedua golongan yaitu, pemberi

(*muzakki*) dan penerima (*mustahik*), yang terdiri dari delapan asnaf (khusus zakat) dan bahkan nonmuslim yang membutuhkannya (untuk infak dan sedekah).¹¹

3. Syarat – syarat Wajib Zakat

Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang di maksud dengan zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dnegna syariat Islam.¹² Zakat memiliki kesamaan dengan infak maupun sedekah, yaitu ibadah atau perbuatan yang berkaitan dengan harta. Namun, terdapat perbedaan antara zakat dengan infak dan sedekah. Perbedaan tersebut adalah;

1. Dari segi hukumnya, zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi ketentuan, sedangkan sedekah dan infak hukumnya sunnah.
2. Zakat memiliki fungsi yang jelas untuk mensucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Pengeluaran zakat di lakukan dengan cara dan syarat – syarat tertentu, naik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya.
3. *Infak* dan *shadaqah* bukan merupakan suatu kewajiban, sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat – syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya.

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi, di mana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Persyaratan yang dimaksud adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memeberi zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat di keluarkan zakatnya. Syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat di antaranya:

1. Merdeka

Maka tidak wajib zakat berdasarkan kesepakatan ulama atas budak. Sebab, ia tidak memiliki.

¹¹ Multifiah, *ZIS untuk kesejahteraan umat*, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2011) h. 50-51

¹² Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) h. 23-26

2. Islam

Tidak ada kewajiban zakat atas orang fakir berdasarkan ijma' ulama. Sebab zakat adalah ibadah menyucikan. Sedangkan orang fakir bukanlah termasuk ahli kesucian.

3. Baligh – Akal

Adalah syarat menurut ulama Hanafiyah, oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab mereka tidak di khitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan ibadah.

4. Milik penuh

Harta tersebut harus dalam control dan kekuasaannya secara penuh dan dapat di ambil manfaatnya secara penuh, serta di dapatkan melalui proses pemilikan yang halal, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain serta cara – cara lain yang sah. Sedangkan untuk harta yang di peroleh dengan proses haram, maka harta tersebut tidak wajib atau tidak boleh untuk di zakati, sebab harta tersebut harus di kembalikan kepada yang berhak.

5. Berkembang

Harta tersebut dapat berkembang atau bertambah apabila diusahakan, berkembang terjadi dua, yaitu berkembang secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan, perdagangan dan sejenisnya, dan berkembang tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.

6. Mencapai Nishab

Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib di zakati. Sedangkan untuk harta yang belum mencapai nishabnya terbebas dari zakat.

7. Lebih dari kebutuhan pokok

Barang yang di miliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat – alat kerajinan, alat – alat industry, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak di kenakan zakat. Artinya adalah apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan yang di perlukan untuk

kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya pangan, sandang, dan papan.

8. Bebas dari hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi senishab yang harus di bayar pada saat yang bersamaan, maka tidak wajib zakat. Uang simpanan yang di cadangkan untuk melunasi hutang, tidak wajib zakat, karena seorang kreditor memerlukan uang yang ada di tangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman hutang.

9. Mencapai Haul

Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan *qamariyah*. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun *syamsiyah*, maka boleh dikalkulasikan *syamsiyah* dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan *syamsiyah* dari bulan *qamariyah*. Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib di zakakti, yaitu telah mencapai masa satu tahun. Syarat yang lain hanya berlaku bagi harta yaitu berupa berupa binatang ternak, harta perniagaan serta harta simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah – buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada haulnya.

Dalam menentukan yang di kenakan wajib zakat ini, ada empat hal yang harus di perhatikan, yaitu:

- a. Jenis harta yang di kenakan zakat (yang wajib di keluarkan zakatnya)
- b. Besarnya jumlah harta benda yang dikenakan zakat tiap – tiap jenis tersebut (nisab)
- c. Besarnya pungutan yang di kenakan atas tiap jenisnya
- d. Waktu – waktu pemungutan zakat (haul dan sebagainya)

4. Prinsip - prinsip Zakat

Zakat memiliki enam prinsip di antaranya:

- a. Prinsip keyakinan keagamaan
Ialah manifestasi keyakinan beragama

- b. Prinsip pemerataan dan keadilan
Membagi kekayaan yang di berikan kepada Allah SWT lebih merata dan adil kepada sesama
- c. Prinsip produktivitas
Zakat memang harus di bayar karena telah menghasilkan sesuatu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip nalar
Prinsip yang mampu dinalar oleh manusia
- e. Prinsip kebebasan
Zakat yang hanya dibayar dan diwajibkan kepada orang yang bebas
- f. Prinsip etika dan kewajiban
Zakat tidak di lakukan dengan semena – mena namun harus di lakukan melalui aturan syar’i dan harta yang diambil telah memenuhi syarat dan orang yang berkewajiban berzakat.

5. Jenis – jenis Zakat

1) Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang, yang wajib di keluarkan untuk golongan orang – orang tertentu setelah memiliki jangka waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu. harta kekayaan yang wajib di zakati ada empat yaitu:

a. Emas dan perak

Dalil kewajiban zakat emas dan perak adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah At – Taubah: 34-35 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قُلَىٰ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ قُلَىٰ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“...dan orang – orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang

pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka “ inilah harta benda mu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”¹³

Syarat wajib emas dan perak adalah:

- 1) Milik orang Islam
- 2) Pemilik orang yang merdeka
- 3) Memiliki hak penuh
- 4) Sampai nisab (emas 85 gram dan perak 200 dirham wajib mengeluarkan zakat sebanyak 1/40)

b. Binatang ternak

Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا مِنْ
صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُفْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَقَاعٍ قَرَقَرٍ
تَطْنُهُ دَاتُ الظَّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطِحُهُ أَتُّ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَاءٌ
وَلَا مَكْسُورَةٌ الْقَرْنُ))

“tidak ada seorang yang memiliki onta, sapi dan kambing yang tidak memeberikan zakatnya, kecuali akan didatangkan dengannya hari kiamat yang lebih besar dan gemuk untuk memberatkan kesalahan dan menanduk dengan tanduknya, setiap kali diberikan dikembalikannya kepada manusia (HR. Muslim)¹⁴

Syarat binatang ternak yang wajib dizakati adalah:

- 1) Jumlah mencapai nisab
- 2) Telah melewati satu tahun
- 3) Digembalakan ditempat penggembala umum, yakni tidak diberikan makan dikandungannya, kecuali jarang sekali

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*, op. cit, h.225

¹⁴ Abi al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar at-Taqwa, 2010), hlm. 277

- 4) Tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya, seperti membawa barang, membajak sawah dsb.

Adapun nisab setiap bintang ternak berbeda, Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Zakat unta

Table 1. Nisab Binatang Ternak (Unta)

Nisab	Kadar Zakat
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	Bintu mahdah
25-35	Bintu labun
36-45	Hiqqah
46-60	Jidzal
61-75	2 ekor bintu labun
91-90	2 ekor hiqqah
91-120	2 ekor bintu labun

2. Zakat sapi

Tabel 2. Nisab Binatang Ternak (Sapi)

Nisab	Kadar zakat
30 – 39	1 ekor lembu umur 1 tahun
40 – 59	2 ekor lembu musinnah
60 – 69	2 ekor lembu tabi'i
70 – 79	2 ekor lembu tabi'I, 1 musinnah
80 – 89	2 ekor lembu betina umur 2 tahun
90 – 99	3 ekor lembu umur 1 tahun
100 – 119	1 ekor lembu umur 2 tahun + 1 sapi umur 2

120 – seterusnya	3 ekor lembu umur 2 tahun + 4 sapi umur 2 tahun
------------------	---

3. Zakat Kambing

Tabel 3. Nisab Binatang Ternak (Kambing)

Nisab	Kadar zakat
40 – 120	1 ekor kambing
121 – 200	2 ekor kambing
201 – 300	3 ekor kambing
301 – 400	3 ekor kambing

4. Zakat Ayam, Kuda, Keledai dan sebagainya

Zakat hewan seperti ayam, kuda, keledai dan sebagainya tidak dihitung berdasarkan zakat sapi, unta, dan kambing. Walaupun demikian tetap wajib mengeluarkan zakat apabila sengaja dipelihara dalam usaha peternakan (baik diberi makan dikandanginya atau dikembalakan di padang – padang terbuka untuk umum.

Zakat yang berlaku adalah zakat perdagangan seperti komoditi perdagangan lainnya. Perhitungan zakat dilakukan pada akhir haul dan dikeluarkan sebanyak 2,5% dari nilai (induk dan anaknya) setelah dikurangi biaya hidup si pemilik beserta keluarganya dan beban utang perusahaan tersebut jika ada.

c. Tanaman dan buah – buahan

Firman Allah SWT dalam Al – Quran Surah Al – Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ قَلِيًّا
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ قَلِيًّا وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“wahai orang – orang yang beriman infaqkan dari yang baik – baik apa yang kamu usahakan dan dari apa yang dikeluarkan bumi...”¹⁵

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*, op. cit, h.53

Semua hasil bumi wajib dizakati tanpa terkecuali termasuk hasil yang terkena pajak. Adapun zakat hasil bumi itu berkaitan dengan masa panennya bukan setahun sekali atau sebaiknya bisa lebih dari setahun sekali zakatnya jika tanaman itu dipanen lebih dari setahun.

Nisab dari zakat tanaman dan buah – buahan adalah lebih telah mencapai 5 wasak dan kadar zakatnya adalah 10% bila di siram dengan air sungai atau air hujan dan 5% jika di iri dengan kincir yang ditarik oleh binatang atau disiram memakai alat yang memakan biaya. Departemen agama telah menetapkan 5 wasak adalah 750 kg beras atau 1350 kg gandum kering.

d. Harta Perniagaan

Sesuatu (selain uang) yang digunakan untuk menjalankan perdagangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Harta perdagangan meliputi: makanan, pakaian, kendaraan, barang industry, hewan, barang tambang, tanah dan lain – lainnya yang bisa diperjual belikan.

Syarat zakat barang dagangan:

1. Nisab

Harga perdagangan harus mencapai harga emas dan perak

2. Haul

Harga harta dagang harus mencapai haul, terhitung sejak di miliknya harta tersebut.

3. Niat

Niat melakukan perdagangan saat membeli barang dagangan.

4. Di miliki melalui pertukaran

5. Tidak dimasukan sebagai qunyah (di manfaatkan oleh diri dan tidak di perdagangan)

6. Pada perjalanan haul semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab.

7. Zakat tidak berkaitan dengan barang dagang itu sendiri

8. Muzakki harus menjadi pemilik komoditas yang di perjual belikan baik kepemilikannya itu di perbolehkan dari hasil usaha dagang maupun

tidak seperti kepemilikan yang dapat dari warisan, hadiah dan lain sebagainya.

Sedangkan nisab zakat perdagangan adalah 2.5% harga barang dagangan. Nisabnya adalah sepadan dengan nisab zakat asset keuangan yaitu, setara dengan 85 gram emas atau setara 20 dinar. Yang di tentukan pada akhir haul.

Untuk menghitung zakat perdagangan adalah modal kerja bersih yang dihitung pada akhir masa haul dan di tambah dengan keuntungan dari hasil transaksi perdagangan yang terjadi selama haul serta digabungkan asset lainnya yang di dapat pada saat melakukan aktivitas perdagangan namun tidak dihasilkan dari transaksi perdagangan.

Adapun cara mengeluarkan zakat perdagangan menurut Mazhab Maliki bahwa pedagang bisa merupakan muhtakir atau mudir, atau muhtakir sekaligus mudir.

- 1) Muhtakir adalah pedagang yang membeli barang dagangnya tetapi penjualnya menunggu saat harga telah naik. Dia tidak wajib mengeluarkan zakat sampai dia menjualnya
- 2) Mudir adalah orang yang berjual beli tanpa menunggu

e. Zakat Rikaz (Hasil Temuan)

Rikaz adalah harta temuan berupa barang – barang berharga, seperti emas dan perak. Jika kita menemukan harta tersebut, wajib di keluarkan zakatnya sebesar 20%. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ
 الْمُسَيَّبِ, وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ, وَالْبَيْتْرُ جُبَارٌ,
 وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ, وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ))

“Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Yusuf: mengabarkan pada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Sa’id bin Musayyab, dan dari Abi Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Binatang gembalaan yang mencelakai tidaklah dapat dituntut belanya

(dendanya), begitu juga menggali sumur dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya) dan menggali barang tambang dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya). Sedangkan harta terpendam (bila ditemukan seseorang) zakatnya seperlima.”¹⁶

Rikaz tidak di syaratkan selama satu tahun (haul). Akan tetapi apabila di dapat, segera di keluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti pada zakat hasil panen. Sebagian ulama seperti Imam Maliki, Abu Hanifah serta Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak ada nisab untuk zakat rikaz seperti halnya tidak perlu haul. Versi mazhab Syafi’I harat rikaz yang wajib di zakati hanya dari jenis emas dan perak, sebab keduanya adalah benda yang di sediakan untuk dikembangkan, berbeda dengan benda berharga lain seperti intan, permata zamrud, di mana keberadaan adalah untuk digunakan (*li al-isti’mal*).¹⁷

f. Zakat Profesi

Zakat profesi baru muncul akhir - akhir ini. Hal ini di sebabkan profesi pada zaman sekarang beragam jenisnya. Pada zaman rasul jenis profesi tidak sebanyak zaman sekarang, tetapi bukan berarti profesi yang baru muncul tidak ada zakatnya. Nas Al – Quran dan Hadist mengancam orang – orang yang senang mengumpulkan harta mereka.

Para ulama pun menetapkan zakat profesi adalah wajib berdasarkan firman Allah SWT pada QS. Al – Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ قَلِيًّا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ قَلِيًّا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“wahai orang – orang yang beriman, infaqkanlah Sebagian dari hasil usahamu yang baik – baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk mu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

¹⁶ Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*... hlm. 278-279

¹⁷ Abu Ishaq Ibrahim as-Syairazi, *Al-Muhadzdzab*, juz I (Semarang: Toha Putra), h. 158

memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji ¹⁸

Hasil ijtihad dari para ulama kontemporer, paling sedikit ada tiga pendapat mengenai zakat profesi yaitu:

- 1) Pendapat Dr. Yusuf Qardhawi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang. Adapun jumlah nisab serta besarnya persentase zakat di samakan dengan zakat uang. Besarnya adalah 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (pendapatan kotor di kurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak, untuk makanan, pakaian serta cicilan rumah selama setahun, jika ada).
- 2) Pendapat yang di kutip dari Syaikh Muhammad Al – Ghazali yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian. Besarnya adalah 10% dari sisa pendapatan bersih atau pendapatan kotor di kurangi biaya yang di perlukan untuk kebutuhan hidup layak seperti dalam pendapat pertama di atas.
- 3) Pendapat Mazhab Imamiyah (ahlul bait) yang menetapkan zakat profesi sebesar 20% dari hasil pendapatan bersih setiap pendapat. Zakat profesi dapat dikeluarkan setiap kali menerima gaji, nisabnya sama dengan nisab perak. Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil tanaman. Juga dapat dikeluarkan setahun sekali dan nisabnya adalah emas. Hal ini dianalogikan dengan zakat perdagangan.

2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang disyari'atkan dalam agama Islam merupakan 1 sho' dari makanan pokok yang di keluarkan seseorang muslim diakhir bulan Ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang di berikan saat berbuka puasa di bulan Ramadhan dan penyempurnaanya.

a. Hikmah di syariatkan zakat fitrah

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*, *op. cit*, h.53

1. Mensucikan jiwa orang yang berpuasa dari perkara yang tidak bermanfaat dan kata – kata kotor
2. Memberikan kecukupan kepada kaum fakir dan miskin dari meminta – minta pada hari raya idul fitri sehingga mereka dapat bersenang senang dengan orang kaya pada hari tersebut. Bertujuan untuk agar kebahagiaan dapat di rasakan oleh semuanya untuk muslim.

b. Hukum zakat fitrah

Zakat fitrah yang wajib bagi setiap muslim, baik laki – laki maupun perempuan, anak – anak maupun dewasa, merdeka ataupun budak. Ini di dasarkan pada hadist yang terdapat dalam kitab shahihul bukhori Kitab tentang zakat jilid yang pertama no.1504 hal: 384 yang diriwayatkan Ibnu Umar rabeliau berkata:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

“Rasulullahshalallahu ‘alaihiwasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha kurma atau satu sha gandum. Kewajibanitudibebankankepadabudak, orang merdeka, laki – laki, perempuan, anak kecil dan orang tua dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan agar zakat fitrah itu ditunaikan sebelum orang – orang keluar menuju shalat ‘Ied” (HR. Bukhari)¹⁹

c. Siapa saja yang berkewajiban membayar zakat fitrah

1. Beragama Islam
2. Mampu mengeluarkan zakat fitrah, Adapun Batasan mampu menurut mayoritas ulama adalah mempunyai kelebihan makanan bagi diri sendiri dan orang – orang yang menjadi tanggungannya.

¹⁹ Muhammad Ismail, *Shahih Bukhari...* hlm. 384

3. Anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan dan masih hidup sesudah matahari terbenam meskipun hanya beberapa saat.
4. Masuk Islam pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islam
5. Seseorang yang meninggal selepas terbenamnya matahari akhir bulan Ramadhan

d. Ukuran zakat fitrah

Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1 sho kurma atau gandum. Sedangkan menurut ukuran zaman sekarang adalah yang mengatakan 1 sho' sama beratnya dengan 2,157 kg dan ada pula yang menetapkan bahwa 1 sho' sama beratnya dengan 2,5 kg, sebagaimana yang berlaku di Indonesia.

e. Boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang

Pada awalnya zakat fitrah harus di bayar sesuai yang di sebutkan dalam nash. Namun jika dalam keadaan terpaksa atau karena adanya kebutuhan dan maslahat yang kuat maka di perbolehkan mengeluarkan zakat menggunakan nilainya (uang atau yang lainnya). Dalam permasalahan ini dapat di simpulkan bahwa mengeluarkan zakat dengan nilai yang sama tanpa ada kebutuhan atau maslahat yang kuat adalah dilarang.

f. Waktu mengeluarkan zakat fitrah

Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah yang utama adalah sebelum manusia keluar menuju tempat sholat 'Ied, dan atau di dahulukan satu hari atau dua hari sebelum hari raya idul fitri. Dan bila menunaikannya setelah pelaksanaan shalat, maka itu di hitung sebagai shadaqah biasa dan akan berdosa karenanya, waktu mengeluarkan zakat fitrah terbagi menjadi lima.²⁰

- 1) Waktu *jawaz*, saat memasuki awal (tanggal satu) bulan Ramadhan

²⁰ Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kafh, *At-Taqirirat as-Sadidah*, (Dar al-Ulum al-Islamiyah), h. 418

- 2) Waktu wajib, ketika memasuki bulan syawal (waktu magrib hari terakhir bulan Ramadhan).
- 3) Waktu *fadhillah*, antara terbitnya fajar hari raya idul fitri sampai di laksanakannya salah Id
- 4) Waktu makruh, setelah melaksanakan salat Id hingga terbenamnya matahari
- 5) Waktu haram, menunda sampai usianya.

g. Penerimaan zakat fitrah

1. Fakir dan miskin

Fakir dan miskin adalah golongan yang tidak mendapatkan sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Kecukupan yang di maksud di sini adalah makan, minum, tempat tinggal, juga segala yang seharusnya

2. Amil zakat

Amil zakat mendapatkan bagian zakat karena di sebabkan oleh pekerjaannya. Dan syarat di angkat agar tersebut sebagai amil zakat adalah di angkat dan di beri otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya sehingga panitia – panitia zakat yang ada di berbagai masjid, orang – orang yang mengangkat dirinya sendiri sebagai amil pada Islam.

3. Muallaf

Golongan ini bisa muslim atau kafir. Contoh dari kalangan muslim, orang yang lemah imannya namun ditaati kaumnya. Dan contoh dari kalangan kafir, orang yang tertarik pada Islam.

4. Riqab (Pembebasan budak)

Yang di maksud budak di sini adalah yang berjanji pada tuannya ingin merdeka dengan melunasi pembayaran tertentu dan pembebasan budak muslim atau pembebasan tawanan muslim yang ada di tangan orang kafir.

5. Gharimim (orang yang terlilit hutang)

- a. Orang yang terlilit utang demi kemaslahatan dirinya. Namun yang berhutang haruslah orang muslim. Bukan termasuk keluarga nabi SAW, bukan orang yang sengaja berhutang biar mendapatkan zakat.
 - b. Orang yang terlilit utang karena untuk memperbaiki hubungan orang lain. Artinya dia berhutang untuk kepentingan orang lain.
 - c. Orang yang berhutang karena sebab dhoman (menanggung sebagai jaminan utang orang lain). Namun orang yang menjamin utang dan orang yang dijamin utang sama – sama orang yang sulit melunasi utang.
6. Fi Sabilillah (Di jalan Allah)
- a. Berperang di jalan Allah. Karen orang yang berjuang di jalan Allah tidak berjuang untuk dirinya saja, melainkan untuk umat muslim.
 - b. Untuk kemaslahatan perang. Seperti untuk pembangunan banteng pertahanan, menyediakan kendaraan perang, menyediakan persenjataan, pemberian upah pada mata – mata baik muslim atau kafir yang bertugas untuk memata – matai musuh
7. Ibnu Sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan)
- Orang asing yang tidak dapat Kembali ke negerinya sendiri. Namun, Ibnu Sabil tidaklah di beri zakat kecuali memenuhi syarat:
- a. Muslim dan bukan termasuk keluarga Nabi SAW
 - b. Tidak memiliki harta pada saat itu sebagai biaya untuk Kembali ke negerinya walaupun di negerinya dia adalah orang yang berkecukupan
 - c. Safar yang di lakukan bukanlah maksiat

6. Mustahik Zakat

Dalam hal ini, Islam menentukan secara lengkap orang – orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana dalam surah at – Taubah ayat 60 yang menjelaskan mengenai delapan kategori yang berhak menerima zakat, seperti yang di tegaskan berikut ini:

أَنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قُلَى فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ قُلَى وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang – orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²¹

Berdasarkan ayat tersebut, ada delapan golongan *samaniyatu asnaf* atau mustahik zakat yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencarian tetap dan keadaan hidupnya di bawah standar hidup minimal.
2. Miskin adalah orang yang memiliki harta atau mata pencarian tetap, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi diri dan keluarganya.²²
3. Amil – diangkatnya dan diberikan otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya serta orang yang mengangkat dirinya sebagai amil bukanlah amil secara syar’i. Amil boleh mendapatkan bagian dari uang zakat yang terkumpul. Jumlahnya adalah maksimal seperdelapan dari jumlah keseluruhan, sekalipun mereka termasuk orang – orang yang berkecukupan. Akan tetapi, apabila seperdelapan tersebut tidak mencukupi, wajib atas pemerintah mencukupinya dari kas negara.
4. Mualaf yaitu golongan yang di usahakan untuk di rangkul, di tarik, di kukuhkan mereka dalam Islam. Alasan berikutnya zakat untuk mereka adalah di sebabkan belum mantapnya keimanan mereka, juga untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin di dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu, para fukaha membagi mereka kepada dua golongan, muslindan kafir. Tujuan di berikan zakat kepada orang kafir adalah agar mereka beriman, tidak berbuat bencana kepada kaum muslim.

²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tarjamah Tafsiriyah*, op. cit, h.230

²² Al – Furqon hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h. 16

5. Riqab adalah orang yang memerdekakan budak. Walaupun di zaman sekarang tidak ada perbudakan namun esensi perbudakan tetap ada seorang majikan memperbudak pembantunya, orang kaya memperbudak orang lemah. Orang – orang yang di perbudak tersebut berkah menerima zakat, agar mereka terbebas dari perbudakan yang tidak berprikemanusiaan.
6. Garim ialah orang yang berhutang, terbagi, menjadi 2 yaitu orang yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, dan orang yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat.
7. Fi Sabilillah ialah semua hal yang mencakup kemaslahatan taqarub dan perbuatan baik, sesuai dengan penerapan arti asal kalimat tersebut. Menurut jumbuh ulama, yang di maksud fisabilillah adalah berperang, bagian fisabilillah di berikan kepada tentara sukarelawan yang tidak, mendapatkan gaji dari pemerintah, seperti guru sukarelawan atau guru agama yang tidak di gaji oleh pemerintah.
8. Ibnu sabil ialah musafir yang terputus dari negerinnya (menurut kesepakatan ulama). Golongan ini diberi zakat untuk membantunya mencapai maksud, dengan syarat perjalanan tersebut dalam melakukan ketaatan atau tidak dalam keadaan maksiat.

7. Landasan Hukum zakat

Zakat adalah rukun Islam ke tiga dari lima rukun Islam, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Zakat hukumnya wajib 'qin (individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat yang telah di tetapkan. Zakat bukan hibah (pemberian), ta'biru (sumbangan) melainkan kewajiban bagi orang yang mampu (kaya) atas hak orang miskin dan beberapa mustahik lainnya. Zakat merupakan ibadah yang di syariatkan kepada semua muslim yang telah cukup nisabnya dan bebas menggunakannya, bukan budak dan bukan dalam kekuasaan tuannya. Orang yang mengingkari wajib zakat di hukumi kafir. Mengenai zakat, dapat di jumpai dalam Al-Quran di 82 ayat atau tempat, serta di dalam kitab – kitab hadist.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembahasan mengenai zakat ini. Orang yang menunaikannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang tidak menunaikan akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil – dalil qath’I (pasti dan tegas) dalam Al – Quran dan Hadist serta telah di sepakati oleh para ulama. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik terkait dengan pemilik harta maupun harta itu sendiri. Adapun ayat – ayat Al – Quran yang mewajibkan zakat adalah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ قُلَى إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ قُلَى وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* ²³

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ع وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang – orang yang melipat gandakan (pahalanya).* ²⁴

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* ²⁵

Adapun hadis yang menerapkan tentang kewajiban zakat adalah sebagaimana Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Ma’udz, yaitu dikala beliau mengutus Ma’udz pergi ke yaman guna menjadi wali negeri dan menjadi kepala pengadilan, sabdanya:

²³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tarjamah Tafsiriyah*, op. cit, h.238

²⁴ Al – Furqon hasbi, *125 Masalah Zakat*, op. cit, h.508

²⁵ *Ibid.* h.9

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Ma'udz ke yaman dan Ibnu Abbas menyebutkan hadist itu, dan dalam hadist itu Nabi SAW bersabda: 'sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta yang diambil dari orang – orang kaya kemudian diserahkan kepada orang – orang fakir'.” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁶

Dalam hadist lain, terdapat dalam kitab hadits *Al wafi* (syarah arba'in Nawawi hadist ketiga hal :52) Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

“Islam ditegakkan atas lima dasar: bersaksi bahwa tiada tuhan (yang patut disembah) melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim)²⁷

Hukum positif di antaranya: UU No. 23 Tahun 2011 (25 November 2011) tentang pengelolaan zakat, Uji Materi UU No. 23 Tahun 2011 oleh MK, keterbatasan LAZ (27 September 2012) Amar Putusan (31 Oktober 2013), PP No 60 Tahun 2010 (20 Agustus 2010) tentang zakat atau sumabangan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, PP No. 14 Tahun 2014 (14 Februari 2014) tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat , Inpres No. 3 Tahun 2014 (27 November 2014) tentang Optimalisasi pengumpulan zakat di Kementrian/Lemabaga Sekjen, Pemda, BUMN, dan BUMD melalui BAZNAS, PMA Mo. 52 Tahun 2014 (27 Novemeber 2014) tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendaya gunaan zakat

²⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutb ‘Ilmiyah, 2019), hlm. 259

²⁷ *Ibid*, hlm. 17

untuk usaha produksi, KMA No. 333 Tahun 2015 (6 November 2015) tentang pemberian izin LAZ.

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Nama / Judul	Hasil Penelitian
1	Prastika Zakiyatul Husniyah dengan judul literasi wakaf pada masyarakat untuk memunculkan minat berwakaf (Studi pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya BWI JATIM dalam memberikan literasi wakaf adalah dengan memberikan sosialisasi terkait wakaf kepada masyarakat umum, memberikan pembinaan pada <i>nazir</i> terkait pengelolaan wakaf, menyampaikan materi khutbah wakaf, menitipkan kepada para ustad terkait fikih wakaf dalam suatu pengajian, dan adanya kerja sama antara BWI yang ada di kabupaten/kota dengan KANWIL KEMENAG JATIM. Sedangkan pemahaman masyarakat terhadap literasi wakaf sudah cukup baik.
Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Prastika Zakiyatul Husniyah dilatar belakangi oleh literasi wakaf.		
2	Sultan Syahrir dengan judul pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat di kecamatan maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Islam Kecamatan Maritengngae pada umumnya belum memahami apa arti dan tujuan zakat, mereka hanya beranggapan kewajiban zakat hanya sebatas perintah tetapi manfaat orang yang berzakat dapat mensucikan harta kita agar bersih dari segala macam kegoisan, sifat kikir dan bakhil. Di mana pemahaman

		<p>masyarakat saat ini hanya sebatas pada fiqih dan ritual ibadah saja, zakat dianggap sebagai sarana penyempurnaan ibadah di bulan Ramadhan sebagai kewajiban yang apabila ditunaikan maka lepas sudah kewajibannya. Padahal, zakat adalah sunnatuallah yang mampu melepaskan umat dari problematika kemiskinan.</p>
<p>Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Sultan Syahrir lebih focus pada pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat dan berbedanya lokasi penelitian yang dilakukan.</p>		
3	<p>Intan Suri Mahardika Pertiwi dengan judul pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan zakat dan kepercayaan terhadap ketaatan masyarakat membayar zakat pada BAZNAS (studi di masyarakat kecamatan kedamaian kota Bandar Lampung)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian persamaan regresi berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variable tingkat pendapatan (X1) mempunyai arah koefisien regresi positif yaitu $b = 0,06$ yang berarti bahwa apabila tingkat kepercayaan mengalami peningkatan 1 % maka ketaatan membayar zakat akan meningkat sebesar 6 % dengan asumsi variable independen yang lain konstan kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketaatan. Hipotesis kedua menyatakan bahwa tingkat pengetahuan tidak berpengaruh terhadap ketaatan masyarakat berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa ketaatan variable pengetahuan zakat (X2) mempunyai arah koefisien regresi negative dengan ketaatan yaitu $b = -0,33$ yang berarti bahwa apabila pengetahuan mengalami</p>


		<p>peningkatan 1 % maka ketaatan membayar zakat akan meningkat sebesar -33 % dengan asumsi variable independent yang lain konstan menunjukkan bahwa variable tingkat kepercayaan mempunyai arah koefisien regresi positif dengan ketaatan membayar zakat yaitu $b = 0,858$ yang berarti bahwa apabila tingkat kepercayaan mengalami peningkatan 1 % ketaatan membayar zakat akan meningkat 85,8 % dengan asumsi variable independent yang lain konstan. Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel tingkat pendapatan memiliki nilai t hitung sebesar 5,817 dengan nilai sig $0,00 < 0,05$ hal ini di buktikan bahwa tingkat kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap ketaatan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa variabel memiliki beta yang paling tinggi yaitu sebesar 8,58 artinya variabel Y (ketaatan) lebih banyak di pengaruhi oleh variabel X3 (tingkat kepercayaan) di bandingkan dengan variabel – variabel lainnya.</p>
<p>Perbedaan: penelitian Intan Suri Mahardika Pertiwi memiliki jenis penelitian dan lokasi yang berbeda. Penelitian ini memiliki tiga variabel X yaitu tingkat pendapatan, pengetahuan zakat, dan tingkat kepercayaan dan memiliki variabel Y yaitu ketaatan.</p>		
4	Digo Armando Siregar dengan judul analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pengetahuan zakat, tingkat

	<p>pengaruh tingkat pengetahuan zakat, tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan kepada BAZNAS terhadap minat membayar zakat profesi para muzakki</p>	<p>pendapatan, dan tingkat kepercayaan berpengaruh secara simultan terhadap minat membayar zakat profesi dengan nilai F_{hitung} sebesar $19,316 > F_{tabel} 2,70$ dengan taraf signifikan $0,000$ ($Sig < 0,05$). Berdasarkan hasil pengujian persial (uji t) antara variabel tingkat pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, dan tingkat kepercayaan terhadap minat membayar zakat profesi berpengaruh secara simultan dnegan nilai t_{hitung} untuk variabel tingkat pengetahuan zakat adalah sebesar $7,602$, tingkat pendapatn sebesar $5,256$ dan tingkat kepercayaan sebesar $4,664$ dan dari ketiga variabel tersebut memiliki nilai t_{hitung} yang lebih besar dari t_{tabel} ($1,984$) dengan tingkat signifikan masing – masing variabel di bawah $0,05$. Dengan demikian berarti ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat.</p>
<p>Perbedaan: penelitian Digo Armando Siregar ini focus kepada tingkat pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, dan tingkat kepercayaan.</p>		
5	<p>Riskawati dengan judul relasi tingkat pemahaman terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian pada masyarakat desa tole kecamatan towuti</p>	<p>Hasil penelitian ini merumuskan bahwa tingkat pemahaman berhubungan secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian pda masyarakat desa tole kecamatan towuti. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat</p>

		pertanian maka kepatuhan dalam menunaikan zakat pertanian maka kepatuhan dalam menunaikan zakat pertanian juga ikut meningkat. Masyarakat desa tole tidak paham tentang zakat pertanian dan juga tidak patuh dalam menunaikan zakat pertanian.
Perbedaan: penelitian Riskawati membahas mengenai gambaran tingkat pemahaman dan kepatuhan membayar zakat pertanian ini untuk mengetahui apakah ada hubungan tingkat pemahaman dan kepatuhan membayar zakat pertanian.		

E. Kerangka Teoritis

Gambar 1. Kerangka Penelitian



Berdasarkan bagan yang tertera di atas, dapat di jelaskan alur alur penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk melakukan analisis literasi zakat di Kabupaten Asahan. Penelitian menetapkan indicator sebagai alat ukur untuk memudahkan peneliti melakukan analisis persepsi zakat di Kabupaten Asahan.

Indicator yang menjadi penyebabnya adalah kerana kurangnya penyuluhan atau dakwah zakat, pemahaman zakat dan tempat membayar zakat, sehingga alat ukur untuk memudahkan penelitian melakukan analisis literasi zakat di Kabupaten Asahan.

Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana literasi zakat tentang zakat di Kabupaten Asahan sebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat khususnya zakat harta.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskripti dengan pendekatan kualitatif. Dengan mengkaji literasi zakat di Kabupaten Asahan. Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang di interpretasikan oleh setiap individu atau masyarakat. Penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat di temukan hanya melalui penelahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.¹

Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian lainnya.² Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantive dan hipotesis penelitian kualitatif.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan Kabupaten Asahan, yang di fokuskan sebagai objek penelitian adalah warga Kabupaten Asahan terkait dengan literasi zakat. Penelitian ini di rencanakan sejak bulan November 2020 sampai dengan Februari 2021.

¹ Nur Ahmadi Bi rahmani, *metodologi penelitian ekonomi*, (FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 4

² Azhari Akmal Tarigan, dkk, *Metodologi Penenlitian Ekonomi Islam*, (La-Tansa Press, 2019) h. 19

C. Informan Penelitian

1. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang menjadi sumber data, pemberi informasi dan responden. Informan merupakan sekumpulan individu yang dipilih mewakili populasi dalam sesuatu kajian untuk di jelaskan responden. West mengatakan bahwa informan adalah sama dengan klien atau individu yang akan menjawab berbagai pertanyaan dalam system kajian kualitatif. Sedangkan Akbar Ibrahim mengatakan bahwa informan adalah orang – orang yang memberi informasi dan keterangan dalam sesuatu kajian tertentu. oleh karena itu, informan menjadi lebih penting dalam sesuatu kajian yang bercorak kualitatif. Meskipun demikian, terdapat suatu asumsi bahwa informan sama dengan responden yaitu sekumpulan individu yang merujuk untuk kepentingan kajian baik dalam bidang pendidikan, sosial maupun sejarah.³

Sugiyono menyatakan bahwa *purposive sampling* adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Margono pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling*, di dasarkan atas ciri – ciri tertentu yang di pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri ciri populasi yang sudah di ketahui sebelumnya. Dengan kata lain unit sampel yang di hubungi disesuaikan dengan kriteria – kriteria tertentu yang di terapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁴

Adapun informan yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah tokoh Baznas Kabupaten Asahan dan Muzakki zakat di Kabupaten Asahan. Informan di pilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengertian *purposive sampling* adalah memilih sampel secara sengaja dengan pertimbangan khusus yang di miliki sampel tersebut. Untuk sampel di ambil dengan Teknik *random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana.⁵

2. Teknik Pemilihan Informan

³ Abang Ishar, *sejarah kesultanan melayu sanggau*, (Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2016), h. 6

⁴ Mamik, *Metodologi kualitatif*, (t.t.p.: Zifatama Publisher, 2015), h. 53

⁵ Akhmad Masyafak, *mapping agroekosistem dan social ekonomi untuk pembangunan pertanian perbatasan bengkayang-serawak Kalimantan Barat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 7

Teknik pengambilan sampel informan dalam penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling*. *Non random sampling* atau *probability sampling*, setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk di jadikan sampel.⁶ Pada *non probability sampling* di kenal dengan beberapa teknik antara lain adalah *convenience sampling*, *purposive sampling*, *quota sampling*, *snowball sampling*.

Sedangkan Teknik pengumpulan sampel informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sesuai dengan namanya *purposive sampling* sampel di ambil dengan maksud atau tujuan tertentu. seseorang atau sesuatu di ambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang di perlukan bagi peneliti. Selain itu, teknik pengambilan sampel informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* merupakan pengambilan sampel secara kebetulan (*accident*) di gunakan bila peneliti tidak tahu pasti jumlah populasi unit analisa.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti memilih 15 informan secara acak. Angka 15 merupakan jumlah yang sudah cukup untuk memperoleh data yang di butuhkan peneliti, sebagaimana ciri khas peneliti kualitatif bahwa jumlah informan tidak memiliki angka yang pasti. Jumlah informan harus memenuhi dua syarat, yakni kecukupan dan kesesuaian informan yang didapatkan. Penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum. Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil. Bahkan pada kasus tertentu menggunakan hanya 1 informan saja.⁸ Hal ini di sebabkan karena penelitian kualitatif bukan menghendaki representasi, namun menjelaskan fenomena. Berkaitan dengan hal itu, tujuan peneliti adalah untuk melihat fenomena para *Muzakki* tentang literasi zakat di Kabupaten Asahan.

⁶ Didin Fatihudin, *Metode penelitian*, (t.t.p.: Zifatama Publisher, 2015), h. 75

⁷ Jabal Tarik Ibrahim, *metode penelitian social ekonomi pertanian*, (Malang: UMM Press, 2020), h. 17

⁸ Ummu Nadhiroh, *Analisis persepsi konsumen tentang lebel halal daging impor ditinjau dari perspektif ekonomi syari'ah di Kota Medan*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020), h. 42

3. Karakteristik Informan

Tabel 5. Karakteristik Informan

No	Nama	L/P	Profesi	Alamat
1	Aswan Daulay	L	Wakil Ketua II Baznas Kab. Asahan	Jl. Turi No. 3 Kisaran
2	Ten November Sitorus	L	Kepala Sekolah / Da'I Baznas	Dusun 3 Mekar Sari Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan
3	Abdul Muis	L	Kepala Lingkungan	Jl. Syech Ismail II Gg. Sejahtera
4	Mardelima	P	Ibu Rumah Tangga	Jl. Budi Utomo, Kisaran Timur
5	Bahrin	L	PNS	Jl. singa, Sei renggas
6	Rina Meiliana	P	Pegawai BUMN	Dusun 1 Desa Mekar Sari Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan
7	Agil Prasetia	L	Pegawai Swasta	Dusun 1 Desa Mekar Sari Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan
8	Anggi syafrizal siregar	L	Wiraswasta	Desa Manis, Kec. Pulau Rakyat, Kab. Asahan
9	Hardiansyah	L	Wirausaha	Jl. William Iskandar No 54 Kisaran Timur
10	Sabuki Damanik	L	Wiraswasta	Dusun 5 Sipaku Area Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan, Sumatera Utara
11	Sutarmin	L	Karyawan swasta	Dusun VI Desa Aek Korsik, Kec. Aek Ledong Kab. Asahan

12	Fuzi Lestari	P	Guru	Desa Manis Dusun 2, Kec. Pulau Rakyat, Kab. Asahan
13	Nurlenni	P	PNS	Desa Manis Dusun 2, Kec. Pulau Rakyat, Kab. Asahan
14	Cicik Megawati	P	PNS	Desa Manis Dusun 2, Kec. Pulau Rakyat, Kab. Asahan
15	Indra Purnama	L	Karyawan Swasta	Dusun 2 Desa Hessa Perlompongan Kec. Air Batu Kab. Asahan

D. Jenis dan Sumber Data

Instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang di pilih dan di gunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.⁹ Penelitian ini merupakan metode penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Asahan. Dengan menggali lebih dalam mengenai literasi zakat yang di percaya dengan pengetahuan berupa teori dan wawasan. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Pengumpulan data primer (PDP) merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis dan ekonomi yang sering kali di peruntukan untuk pengambilan keputusan. Data primer dapat di definisikan sebagai data yang di peroleh dari

⁹ *Ibid* h. 51-52

sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Adapun manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap fenomena. Data primer lebih mencerminkan kebenaran yang di lihat. Sedangkan kelemahan dari data primer ini menghabiskan dana yang *relative* lebih banyak dan menyita waktu yang *relative* lama.¹⁰ Sumber primer dalam penelitian ini sumber data yang di peroleh langsung atau kuesioner dari masyarakat dan pihak pengelola Amil Zakat Kabupaten Asahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau data yang sudah ada. Data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber buku, makalah ilmiah, penelitian sebelumnya atau bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh akan membantu mengkaji secara kritis.¹¹ Data ini diperoleh buku, penelitian terdahulu, jurnal dan data data yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi berperan serta bertujuan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian dari *setting* tertentu, yang merupakan perhatian sensual dalam penelitian kualitatif. Observasi berperan serta dilakukan untuk mengamati objek penelitian, seperti tempat khusus suatu organisasi, sekelompok orang atau beberapa aktivitas.

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti yang disertai dengan pengamatan, pencatatan. Menurut Bogdan Taylor dari pengamatan dibuat catatan lapangan yang harus disusun setelah

¹⁰ Arfan Ikhsan, *metodologi penelitian untuk bisnis akuntansi dan manajemen*, (Bandung: Cita pustaka Media,2014), h. 123

¹¹Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h.127-133

observasi maupun mengadakan hubungan dengan subjek yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mempertegas data secara faktual dan aktual serta memudahkan dalam mengelola data yang didapat secara deskriptif.

2. Kuesioner (Angket)

Daftar pertanyaan (kuesioner) adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan – pertanyaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan seorang analisis system untuk mengumpulkan data dan pendapat dari para informan yang telah di pilih. Daftar pertanyaan ini kemudian di kirim kepada para informan yang akan mengisi sesuai dengan pendapat mereka.

Kuesioner berperan untuk memperoleh informasi yang bisa memudahkan peneliti untuk menjawab tujuan survei. Untuk mencapai tujuan tersebut, kuesioner tidak hanya sekedar mengumpulkan data yang di butuhkan, namun sebisa mungkin, peneliti bisa memperoleh data dengan cara yang paling akurat melalui kuesioner. Data yang akurat diperoleh dari jawaban yang akurat pula.¹²

3. Wawancara (Interview)

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen wawancara ialah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.

Dengan kata lain, wawancara dilakukan untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan kebetulan, kebetulan – kebetulan demikian memproyeksikan kebetulan - kebetulan yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.¹³

Selain menggunakan Teknik observasi berperan serta dalam penelitian kualitatif, Teknik wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Prosedur melakukan wawancara, pertama-tama dimulai dengan percakapan bersifat pengenalan serta penciptaan hubungan yang serasi antara penelitian dengan subjek,

¹² Eko Nugroho, *Prinsip – prinsip Menyusun Kuesioner*, (Malang: UB Press, 2018) h. 25

¹³ Salim, *Metosdologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Madia, 2018), h.114-

dimulailah membicarakan persoalan yang diharapkan dengan memberitahu tujuan penelitian serta meyakinkan subjek bahwa apa yang dibicarakan.

4. Dokumen

Menurut Guba dan Lincoln dalam dokumen ialah setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen terdiri dari dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen resmi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang Tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Dokumen resmi terbagi dalam dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruktur, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang di gunakan dalam kalangan sendiri. Dokumen eksternal berisi bahan – bahan informasi yang di hasilkan oleh suatu lembaga sosial.

F. Metode Analisis Data

Analisis adalah proses penyusunan data agar dapat di tafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau teori. Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual tinggi, sehingga tiap penelitian harus mencari sendiri metode yang di rasakan sama dengan sifat penelitiannya. Tujuan penelitian adalah mengadakan analisis tentang data yang di peroleh agar di ketahui maknanya.

Menurut Faisal bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif yaitu data atau fakta di kategorikan menunjukkan tingkat reaksi yang lebih tinggi, melakukan sintesis dan mengembangkan teori bila di perlukan. Penelitian ini menjelaskan dan memaparkan fenomena yang terjadi di lapangan dengan data yang di dapat agar pembaca dapat memahaminya. Adapun Teknik pengumpulan data yang di gunakan di antaranya:

1. Teknik induktif, yaitu Teknik pengelolaan data dengan cara menganalisis data dan informasi yang telah di peroleh, namun masih berserakan, kemudian dikumpul, di tata dan di analisis sehingga dapat memberikan informasi yang utuh dan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang objek yang di teliti. Dalam Teknik ini peneliti mengelola data khusus kemudian di tarik suatu kesimpulan secara umum.

Relevansinya dengan penelitian ini, data yang di peroleh dari berbagai sumber baik melalui observasi, kuesioner akan diolah dan di analisis sedemikian rupa sehingga memberikan informasi dan kesimpulan yang utuh dan objektif.

2. Teknik deduktif apabila analisis data dan penulisan skripsi berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus. Pengetahuan yang bersifat umum itu dapat berupa postulat dan dalil – dalil *naql*.¹⁴
3. Teknik Komparatif apabila analisis data dan penulisan skripsi berupa penelitian (kajian) tentang hubungan sebab – sebab, atau pun pendapat – pendapat para ahli tentang suatu masalah tertentu.¹⁵

G. Tahapan Analisis Data

Ada tiga tahapan dalam analisis data yang mana kegiatan analisis tersebut saling berhubungan dan berlangsung terus selama penelitian di lakukan. Jadi analisis adalah kegiatan yang kontini udah di awal sampai akhir penelitian. Adapun tahapan analisis data pada penelitian ini di antaranya:

1. Reduksi Data

Data yang di peroleh dalam lapangan di tulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan – laporan itu perlu di reduksi, di rangkum, di pilih hal-hal yang pokok, di fokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah di singkatkan, di reduksi, di susun lebih sistematis, di tonjolkan pokok-pokok yang penting, di beri susunan yang sistematis, sehingga lebih mudah di kendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek – aspek tertentu. Jadi reduksi data adalah lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah kedalam bentuk yang lebih mudah di kelolah.

2. Display Data

¹⁴ Saifuddin, Muhammad Syuhudi Ismail, dan Ismail Suardi Wekke, *Strategi dan Teknik penulisan skripsi*, (Yogyakarta: cv budiutama, 2017) h. 33

¹⁵*Ibid* h. 33

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Agar dapat melihat gambaran yang keseluruhannya atau bagian – bagian tertentu dari penelitianitu, harus di usahakan membuat berbagai macam matriks, grafik, *network* dan *charts*. Dengan demikian penelitian dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. Membuat display merupakan sebuah analisis.

3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan itu mula – mula masih sangat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih “*grounded*”. Penarikan atau pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusion*), yaitu pengimplementasian prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola- pola data yang ada dan atau kecenderungan dari data display yang telah disusun.¹⁶ Jadi kesimpulan senantiasa harus di verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat singkat dengan mencari data baru, dapat pula lebih mendalam bila penelitian di lakukan oleh suatu tema untuk mencapai “*inter-subjektive consensus*” yakni persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas atau “*confirmability*”.

¹⁶ Tri Inda Fadhila Rahma. “*Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)*” dalam jurnal *At-Tawassuth*, Vol. III, No. 1: 642 – 661, , 2018, h. 652

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Kabupaten Asahan

Perjalanan Sultan Aceh “Sultan Iskandar Muda” ke Johor dan Malaka pada tahun 1612 dapat di katakan sebagai awal dari Sejarah Asahan. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Sultan Iskandar Muda beristirahat di kawasan sebuah hulu sungai, yang kemudian dinamakan ASAHAN. Perjalanan dilanjutkan ke sebuah “Tanjung” yang merupakan pertemuan antara sungai Asahan dengan sungai Silau, kemudian bertemu dengan Raja Simargolang. Di tempat itu juga, Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah pelataran sebagai “Balai” untuk tempat menghadap, yang kemudian berkembang menjadi perkampungan. Perkembangan daerah ini cukup pesat sebagai pusat pertemuan perdagangan dari Aceh dan Malaka, sekarang ini di kenal dengan “Tanjung Balai”.

Dari hasil perkawinan Sultan Iskandar Muda dengan salah seorang puteri Raja Simargolang lahirlah seorang putera yang bernama Abdul Jalil yang menjadi cikal bakal dari kesultanan Asahan. Abdul Jalil dinobatkan menjadi Sultan Asahan I. Pemerintahan kesultanan Asahan dimulai tahun 1630 yaitu sejak dilantiknya Sultan Asahan yang I s.d. XI. Selain itu di daerah Asahan, pemerintahan juga dilaksanakan oleh datuk-datuk di Wilayah Batu Bara dan ada kemungkinan kerajaan-kerajaan kecil lainnya.

Tanggal 22 September 1865, kesultanan Asahan berhasil di kuasai Belanda. Sejak itu, kekuasaan pemerintahan di pegang oleh Belanda. Kekuasaan pemerintahan Belanda di

Asahan/Tanjung Balai di pimpin oleh seorang Kontroler, yang di perkuat dengan Gouverments Besluit tanggal 30 September 1867, Nomor 2 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai dan pembagian wilayah pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Onder Afdeling Batu Bara
2. Onder Afdeling Asahan
3. Onder Afdeling Labuhan Batu.

Kerajaan Sultan Asahan dan pemerintahan Datuk-Datuk di wilayah Batu Bara tetap diakui oleh Belanda, namun tidak berkuasa penuh sebagaimana sebelumnya. Wilayah pemerintahan Kesultanan dibagi atas Distrik dan Onder Distrik yaitu:

- 1) Distrik Tanjung Balai dan Onder Distrik Sungai Kepayang.
- 2) Distrik Kisaran.
- 3) Distrik Bandar Pulau dan Onder Distrik Bandar Pasir Mandoge

Sedangkan wilayah pemerintahan Datuk-datuk di Batu Bara dibagi menjadi wilayah Self Bestuur yaitu:

1. Self Bestuur Indrapura
2. Self Bestuur Lima Puluh
3. Self Bestuur Pesisir
4. Self Bestuur Suku Dua (Bogak dan Lima Laras).

Pemerintahan Belanda berhasil ditundukkan Jepang (tanggal 13 Maret 1942), sejak saat itu Pemerintahan Fasisme Jepang disusun menggantikan Pemerintahan Belanda. Pemerintahan Fasisme Jepang dipimpin oleh Letnan T. Jamada dengan struktur pemerintahan Belanda yaitu Asahan Bunsyu dan bawahannya Fuku Bunsyu Batu bara. Selain itu, wilayah

yang lebih kecil di bagi menjadi Distrik yaitu Distrik Tanjung Balai, Kisaran, Bandar Pulau, Pulau Rakyat dan Sei Kepayang. Pemerintahan Fasisme Jepang berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945 dan 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamirkan.

Sesuai dengan perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia, maka berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945, Komite Nasional Indonesia Wilayah Asahan di bentuk pada bulan September 1945. Pada saat itu pemerintahan yang di pegang oleh Jepang sudah tidak ada lagi, tapi pemerintahan Kesultanan dan pemerintahan Fuku Bunsyu di Batu Bara masih tetap ada. Tanggal 15 Maret 1946, berlaku struktur pemerintahan Republik Indonesia di Asahan dan wilayah Asahan di pimpin oleh Abdullah Eteng sebagai kepala wilayah dan Sori Harahap sebagai wakil kepala wilayah, sedangkan wilayah Asahan dibagi atas 5 (lima) Kewedanan, yaitu:

1. Kewedanan Tanjung Balai
2. Kewedanan Kisaran
3. Kewedanan Batubara Utara
4. Kewedanan Batubara Selatan
5. Kewedanan Bandar Pulau.

Kemudian setiap tahun tanggal 15 Maret diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Asahan. Pada Konferensi Pamong Praja se-Keresidenan Sumatera Timur pada bulan Juni 1946 diadakan penyempurnaan struktur pemerintahan, yaitu:

Sebutan Wilayah Asahan diganti dengan Kabupaten Asahan

1. Sebutan Kepala Wilayah diganti dengan sebutan Bupati
2. Sebutan Wakil Kepala Wilayah diganti dengan sebutan Patih

Kabupaten Asahan dibagi menjadi 15 (lima belas) Wilayah Kecamatan terdiri dari:

Tabel 6. Wilayah Kecamatan pada Kabupaten Asahan

No.	Kewedanan	Kecamatan
1.	Tanjung Balai	- Tanjung Balai
		- Air Joman
		- Simpang Empat
		- Sei Kepayang
2.	Kisaran	- Kisaran
		- Air Batu
		- Buntu Pane
3.	Batu Bara Utara	- Medang Deras
		- Air Putih
4.	Batu Bara Selatan	- Talawi
		- Tanjung Tiram
		- Lima Puluh
5.	Bandar Pulau	- Bandar Pulau
		- Pulau Rakyat
		- Bandar Pasir Mandoge

Berdasarkan keputusan DPRD-GR Tk. II Asahan No. 3/DPR-GR/1963 Tanggal 16 Pebruari 1963 diusulkan ibukota Kabupaten Asahan dipindahkan dari Kotamadya Tanjung Balai ke kota Kisaran dengan alasan supaya Kotamadya Tanjung Balai lebih dapat mengembangkan diri dan juga letak Kota Kisaran lebih strategis untuk wilayah Asahan. Hal ini baru teralisasi pada tanggal 20 Mei 1968 yang diperkuat dengan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1980, Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 28, Tambahan Negara Nomor 3166.

Pada tahun 1982, Kota Kisaran ditetapkan menjadi Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1982, Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 1982. Dengan adanya Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26-432 tanggal 27 Januari 1986 dibentuk Wilayah Kerja Pembantu Bupati Asahan dengan 3 (tiga) wilayah Pembantu Asahan, yaitu:

Tabel 7. Wilayah Pembantu Asahan

No.	Pembantu Bupati	Kecamatan
1.	Wilayah I - Lima Puluh	- Medang Deras
		- Air Putih
		- Lima Puluh
		- Talawi
		- Tanjung Tiram
2.	Wilayah II - Air Joman	- Air Joman
		- Meranti
		- Tanjung Balai
		- Simpang Empat
		- Sei Kepayang
3.	Wilayah III - Buntu Pane	- Buntu Pane
		- Bandar Pasir Mandoge
		- Air Batu
		- Pulau Rakyat
		- Bandar Pulau

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1981 dan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Penyatuan, Pemecahan dan Penghapusan Desa di Daerah Tingkat II Asahan telah dibentuk 40 (empat puluh) Desa Persiapan dan Kelurahan Persiapan sebanyak 15 (lima belas) yang tersebar di beberapa Kecamatan, yang peresmian pendefinitifan-nya dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara pada tanggal 20 Pebruari 1997, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 146/2622/SK/Tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 138/ 814.K/Tahun 1993 tanggal 5 Maret 1993 telah dibentuk Perwakilan Kecamatan di 3 (tiga) Kecamatan, masingmasing sebagai berikut:

1. Perwakilan Kecamatan Sei Suka di Kecamatan Air Putih
2. Perwakilan Kecamatan Sei Balai di Kecamatan Tanjung Tiram
3. Perwakilan Kecamatan Aek Kuasan di Kecamatan Pulau Rakyat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan no. 323 tanggal 20 September 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan no. 28 tanggal 19 September 2000 telah menetapkan tiga kecamatan perwakilan yaitu Kecamatan Sei Suka, Aek Kuasan dan Sei Balai menjadi kecamatan yang Definitif. Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 dibentuk 5 (lima) desa baru hasil pemekaran yaitu:

1. Desa Tomuan Holbung, pemekaran dari desa Huta Padang, Kec. BP Mandoge
2. Desa Mekar Sari, pemekaran dari desa Pulau Rakyat Tua, Kec. Pulau Rakyat
3. Desa Sipaku Area, pemekaran dari desa Simpang Empat, kec. Simpang Empat
4. Desa Sentang, pemekaran dari desa Lima Laras, kec. Tanjung Tiram
5. Desa Suka Ramai, pemekaran dari desa Limau Sundai, kec. Air Putih.

Pada pertengahan tahun 2007 berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang

pembentukan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Asahan dan Batu Bara. Wilayah Asahan terdiri atas 13 kecamatan sedangkan Batu Bara 7 kecamatan. Tanggal 15 Juni 2007 juga dikeluarkan keputusan Bupati Asahan Nomor 196-Pem/2007 mengenai penetapan Desa Air Putih, Suka Makmur dan Desa Gajah masuk dalam wilayah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Sebelumnya ketiga desa tersebut masuk dalam wilayah kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, namun mereka memilih bergabung dengan Kabupaten Asahan.¹

b. Struktur Pemerintahan Kabupaten

Asahan pada saat ini terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah Kab. Asahan
2. Sekretariat DPRD Kab. Asahan
3. 1 Inspektorat
4. 17 Dinas Daerah
5. 7 Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan 3 berbentuk Kantor
6. 25 Kecamatan
7. 149 Desa
8. 27 Kelurahan

Dari mulai berdirinya Kabupaten Asahan yaitu pada tanggal 15 Maret 1946 sampai dengan sekarang, Kabupaten Asahan di pimpin oleh Bupati Asahan.²

¹ Pemerintah Kabupaten Asahan. *Sejarah Kabupaten Asahan*. Di akses pada bulan Februari 2021 Dari <https://asahankab.go.id/v7/sejarah-kabupaten-asahan-2/>

² Pemerintah Kabupaten Asahan. *Sejarah Kabupaten Asahan*. Di akses pada bulan Februari 2021 Dari <https://asahankab.go.id/v7/sejarah-kabupaten-asahan-2/>

c. Keadaan Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Asahan terletak di antara $2^{\circ}30'00''$ - $3^{\circ}10'00''$ Lintang Utara, $99^{\circ}01'$ - $100^{\circ}00'$ Bujur Timur. Posisi geografis Kabupaten Asahan memiliki batas-batas: Utara-Kabupaten Batu Bara; Selatan-Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Toba Samosir; Timur-Selat Malaka; Barat-Kabupaten Simalungun.³


2. Karakteristik Informan

Dalam penelitian ini, informan yang dijadikan narasumber utama adalah Wakil ketua II (Bidang Keuangan dan Laporan) Baznas Kabupaten Asahan, lalu didukung dengan data kuesioner melalui 15 informan yang pernah berzakat harta, belum pernah berzakat harta dan penerima zakat harta baik dari pihak Baznas ataupun dari Muzakki langsung.

Penulis mencari informan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Penulis memastikan bahwa informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah informan yang telah memenuhi kriteria utama, yakni kredibilitas di bidangnya, pernah berzakat (harta), yang belum pernah berzakat (harta), penerima zakat (harta), berdomisili di Kabupaten Asahan, dan beragama Islam.

³ Kabupaten Asahan Dalam Angka 2020, BPS

a. Berdasarkan Usia


Gambar 2. Diagram Usia Informan

Sumber : Data Diolah

Dalam penelitian ini dilakukan secara random pada masyarakat wilayah Kabupaten Asahan dengan jumlah informan 15 orang. Diagram diatas menunjukkan bahwa informan terbanyak berada pada usia 52 Tahun yang berjumlah 2 orang. Selanjutnya berada pada > 56 Tahun yang berjumlah 2 orang, dan terakhir yang berada pada usia 49 – 22 yang berjumlah 11 orang.

b. Berdasarkan Profesi

Gambar 3. Diagram Profesi Informan




Sumber : Data Diolah

Dari diagram di atas terlihat bahwa 15 orang yang telah mengisi kuesioner memiliki pekerjaan yang berbeda – beda. Yang paling banyak adalah profesi karyawan swasta 3 orang, wiraswasta 2 orang, guru 1 orang, PNS 3 orang, Ibu Rumah Tangga 1 orang, wirausaha 1, kepala sekolah dan Da'I Baznas 1, wakil ketua II Baznas 1, pegawai BUMN 1, kepala lingkungan 1.

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 4. Diagram Jenis Kelamin Informan



Sumber : Data Diolah

Dalam penelitian ini informan terbanyak adalah perempuan sebanyak 33,5%, sedangkan untuk laki – laki sebanyak 67,10%.

B. Hasil Penelitian

1. Hasil Penelitian Kuesioner

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui penyebaran kuesioner kepada informan, ditemukan bagaimana literasi Zakat di kalangan masyarakat Kabupaten Asahan, Adapun turunan dari literasi tersebut diantaranya:


a) Pengetahuan masyarakat tentang zakat

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima!

Berdasarkan pernyataan di atas 15 informan membenarkan pernyataan tersebut. Dari jawaban tersebut masyarakat mengetahui

dan paham mengenai defenisi zakat. Berikut akan disajikan diagram terkait pengetahuan masyarakat mengenai defenisi zakat.

Gambar 5. Diagram Jawaban Kuesioner Informan




Sumber : Data Diolah

Dari 15 informan yang telah menjawab kuesioner membenarkan pernyataan mengenai defenisi zakat. Pengetahuan masyarakat juga bukan hanya sebatas defenisi dari zakat tetapi juga tau tujuan dari pelaksanaan zakat yang di jelaskan pada diagram berikutnya.

2. Tujuan dan hikmah zakat di antaranya, membantu fakir miskin dan orang - orang yang membutuhkan, membersihkan diri dari sifat kikir dan pelit, membersihkan harta yang diperoleh, dan menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT!

Informan juga mengetahui tujuan dari dilaksanakanya zakat, hal tersebut di benarkan oleh 15 informan yang membenarkan pernyataan yang telah dicantumkan di kuesioner. Pengetahuan informan tentang defenisi zakat sejalan dengan pengetahuan informan mengenai tujuan dari zakat. Hal ini dapat di lihat dari diagram terkait pengetahuan masyarakat tentang tujuan zakat.

Gambar 6. Diagram Jawaban Kuesioner Informan




Sumber : Data Diolah

Dari 15 informan menjawab pernyataan tersebut dengan benar. Pengetahuan masyarakat bukan hanya tentang tujuan zakat tetapi juga syarat – syarat wajib zakat yang akan di jelaskan pada diagram berikutnya.

- Adapun syarat wajib zakat di antaranya, merdeka, Islam, baligh – akal, milik penuh, berkembang, mencapai nishab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang dan mencapai haul!

Gambar 7. Diagram Jawaban Kuesioner Informan



Sumber : Data Diolah

Dari 15 informan yang menjawab keusioner, ada 13 informan yang mengetahui syarat wajib zakat dan 2 informan yang masih belum mengetahui syarat wajib zakat. Selain pengetahuan dasar terkait pengertian, tujuan zakat, dan syarat wajib zakat.

4. Jenis – jenis zakat ada dua, zakat Mal (harta) dan zakat Fitrah!

Gambar 8. Diagram Jawaban Kuesioner Informan




Sumber : Data Diolah

Diagram di atas terlihat bahwa 15 informan menjawab kuesioner yang di berikan dengan benar dari hasil diagram menunjukkan bahwa informan mengetahui jenis – jenis zakat, yaitu zakat harta dan zakat fitrah.

5. Orang – orang yang dapat menerima zakat terdiri dari 8 golongan (Fakir, Miskin, Amil, Mu'allaf, Hamba sahaya, Gharimin, Fisabilillah dan ibnus sabil)!

Gambar 9. Diagram Jawaban Kuesioner Informan



Sumber : Data Diolah

Diagram di atas menunjukkan bahwa informan mengetahui orang yang berhak menerima zakat. Adapun orang yang berhak menerima zakat di antaranya fakir, miskin, mu'allaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.

6. Zakat merupakan rukun Islam ke empat dari lima rukun Islam, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat!

Gambar 10. Diagram Jawaban Kuesioner Informan



Sumber : Data Diolah


Dari 15 informan yang menjawab kuesioner, ada 3 informan yang menjawab dengan benar, dan ada 12 informan yang menjawab salah. Di lihat dari hasil jawaban informan kurang mengetahui 5 rukun Islam, padahal zakat merupakan rukun slam ke 3. Adapun rukun Islam di antaranya:

1. Syahadat
2. Slat
3. Zakat
4. Puasa
5. Haji

Berdasarkan data jwaban di atas menunjukkan bahwa masyarakat kurang mengetahui rukun Islam, dan fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat, masyarakat lebih banyak berlomba lombang untuk haji tetapi melupan rukun Islam yang ke 3 yang lebih utama sebab menyangkut kesejahteraan umat.

7. Zakat Mal bukan bagian dari harta kekayaan seseorang, yang wajib di keluarkan untuk golongan orang – orang tertentu setelah memiliki jangka waktu dan dalam jumlah tertentu

Gambar 11. Diagram Jawaban Kuesioner Informan



Sumber : Data Diolah

Dari diagram di atas terlihat bahwa ada 11 informan yang menjawab dengan benar sedangkan 4 lainnya menjawab salah. Hasil jawab dari informan terkait zakat harta menunjukkan bahwa informan masih kurang dalam pemahaman zakat harta, dibuktikan dari diagram di atas.

Bila dilihat dari diagram di atas, menjadi tugas Baznas dan Pemerintah untuk lebih lagi dalam menyalurkan informasi betapa pentingnya mengeluarkan zakat harta sebab mengeluarkan zakat adalah sebuah kewajiban. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang, yang wajib di keluarkan untuk golongan orang – orang tertentu setelah memiliki jangka waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu.

8. Zakat Fitrah, zakat yang tidak di syariatkan dalam agama Islam!

Gambar 12. Diagram Jawaban Kuesioner Informan



Sumber : Data Diolah

Hasil dari kuesioner yang dijawab oleh informan, ada 13 informan yang menjawab dengan benar sedangkan 2 informan menjawab salah. Zakat fitrah adalah zakat yang di syariatkan dalam agama Islam. Zakat fitrah adalah zakat yang disyari'atkan dalam agama Islam merupakan 1 sho' dari makanan pokok yang di keluarkan seseorang muslim diakhir bulan Ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang di berikan.

9. Zakat fitrah ditunaikan dengan beras dan tidak dapat diganti dengan uang!

Gambar 13. Diagram Jawaban Kuesioner Informan



Sumber : Data Diolah

Pernyataan yang benar seharusnya adalah zakat fitrah ditunaikan dengan beras dan dapat juga digantikan dengan uang. Tetapi pernyataan di atas dibuat salah untuk mengetahui pemahaman informan seputar zakat, dan ada 14 informan yang menjawab benar dan 1 informan yang menjawab salah.

Dari beberapa pernyataan kuesioner yang telah di jawab oleh informan menunjukkan bahwa pengetahuan informan terhadap zakat sudah cukup baik seperti definisi zakat, tujuan zakat, syarat zakat dan pengetahuan dasar lainnya tentang zakat. Pegetahuan dasar tentang zakat sejalan dengan kemampuan zakat yang akan di jelaskan pada diagram berikutnya.

b) Kemampuan zakat

10. Kadar untuk mengeluarkan zakat maal dan zakat fitrah adalah 2,5% dari jumlah harta yang tersimpan selama setahun (zakat mal)!

Gambar 14. Diagram Jawaban Kuesioner Informan



Sumber : Data Diolah

Sumber pengetahuan sejalan dengna sumber kemampuan tentang zakat. Ada 15 informan yang menajwab kuesioner ada 5 informan yang menjawab dengan benar dan 10 informan menjawab salah. Dari hasil jawaban informan menunjukkan bahwa informan kurang mengetahui kadar zakat harta dan zakat fitrah.

Dalam hal ini informan perlu mengetahui seberapa besar kadar yang perlu di keluarkan untuk zakat harta dan zakat fitrah, sebab pengetahuan seberapa besar kadar zakat yang perlu di keluarkan menjadi tolak ukur orang tersebut untuk mengeluarkan zakatnya.

11. Kadar untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah 2,5 kg beras/ 3,5 liter beras!

Gambar 15. Diagram Jawaban Kuesioner Informan



Sumber : Data Diolah


Diagram di atas menjelaskan bahwa ada 9 informan yang menjawab dengan benar bahwa kadar untuk mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras sedangkan ke 6 informan menjawab salah. Di lihat dari hasil jawaban informan menunjukkan bahwa lebih banyak informan yang mengetahui kadar zakat fitrah.

Pertanyaan di atas mengenai kadar zakat fitrah yang di keluarkan setiap penghujung Ramadhan sebagai bentuk rasa bersyukur kita kepada Allah SWT yang memberikan kita kenikmatan ibadah dan rasa syukur kita. Namun nyatanya masih banya juga informan yang kurang mengetahui kadar yang di keluarkan untuk zakat fitrah.

12. Seseorang selama 1 tahun penuh memiliki harta yang tersimpan (emas/perak/uang) senilai Rp100.000.000,-. Jika harga emas saat ini Rp813.000,-/gram, maka nishab zakat senilai 85gram emas yaitu Rp69.105.000,-. Sehingga seseorang yang sudah wajib zakat. Kadar

zakat maal yang perlu dikeluarkan sebesar $2,5\% \times \text{Rp}100.000.000,-$
 $= \text{Rp}2.500.000,-!$

Gambar 16. Diagram Jawaban Kuesioner Informan




Sumber : Data Diolah

Dari diagram di atas menjelaskan bahwa ada 13 informan yang menjawab benar dan 2 informan menjawab salah. Dari jawaban di atas telah menjelaskan mengenai pengetahuan dan kemampuan tentang zakat. Pertanyaan di atas memaparkan kadar zakat yang perlu kita kerluarkan sebagai bentuk kewajiban kita sebagai umat muslim untuk mengeluarkan harta yang bukan milik kita, sebab harta adalah sebuah titipan. Adapun informasi yang menjadi pengetahuan masyarakat dalam mengenal zakat akan di jelaskan pada diagram berikutnya

c) Kemampuan seseorang dalam mengelolan informasi dan pengetahuan tentang zakat

13. Biasanya informasi pemahaman tentang zakat didengar dan diketahui dari ceramah, dakwah, pengajian, buku atau jurnal!

Gambar 17. Diagram Jawaban Kuesioner Informan

Sumber : Data Diolah

Semua informan menjawab pernyataan di atas dengan benar. Sumber yang menjadikan masyarakat mengetahui apa itu zakat diperoleh melalui ceramah, dakwah, pengajian, buku dan jurnal. Bukan hanya mengetahui zakat saja tapi juga Lembaga amil zakat yang akan di jelaskan pada diagram selanjutnya.

14. Baznas adalah Lembaga untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat!

Gambar 18. Diagram Jawaban Kuesioner Informan

Sumber : Data Diolah

Diagram di atas menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui bahwa Baznas adalah Lembaga yang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat yang diberikan.

2. Hasil Penelitian Wawancara

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara kepada informan utama yakni Bapak Aswan Daulay, S. Ag, selaku Wakil Ketua II (Bidang Keuangan dan Laporan) Baznas Kabupaten Asahan, ditemukan fenomena literasi zakat terhadap kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Asahan.

a. Bagaimana pandangan Ustadz, tentang zakat di Kabupaten Asahan?

Zakat itu sangat berpotensi termasuk dikeluarkannya perbup Bupati sehingga semua ASN mengeluarkan zakatnya di Baznas Kabupaten Asahan sangat berpotensi karena 3 M pertahun yang di dapat. Dan tidak hanya berfokus pada ASN saja termasuk di buatnya langkah – langkah yang pertama di buatnya UPZ yang ada di Mesjid kemudian Da'I yang ada di lapangan yang tugasnya sebagai perpanjangan tangan Baznas Kabupaten Asahan untuk mengumpulkan zakat dari perorangan pengusaha, petani, pedagang, dan lain sebagainya.

b. Bagaimana menghitung kadar zakat harta yang wajib di keluarkan?

Dari Baznas ada yang namanya buku saku yang menjadi dasar atau panduan kadar zakat harta yang wajib di keluarkan. Buku saku tersebut dimiliki oleh Da'I yang tugasnya menyampaikan kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan Baznas. Sekarang tinggal bagaimana sampainya kepada masyarakat artinya sosialisasinya masih perlu.

c. Penyaluran zakat harta yang disalurkan ke masyarakat?

Penyaluran dana zakat yang kita lakukan melalui program – program Namanya RKAT (rencana kerja anggaran tahunan) diaman penyaluran dana zakat itu tetap harus sesuai dengan asnaf misalnya fakir miskin siapa yang menentukan fakir miskin tetap melalui kepala desa, jadi kami pihak Baznas menyurati kecamatan lalu kecamatan ke desa yang mana pihak desa yang menentukan masyarakat yang miskin yang pastinya berkordinasi dengan pihak Da'I yang ada di setiap kecamatan dan UPZ

yang ada di desa tersebut. Kemudian, kalau zakat untuk anak sekolah kita panggil dinas Pendidikan, disesuaikan dengan dinas – dinasnya. Anggaran dana zakat yang sudah kita salurkan di tahun 2020 ada 12 M dan tahun ini rencananya 8 M, kenapa menurun ia tergantung berapa besar anggaran dana zakat yang terkumpul.

d. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai kepengurusan UPZ di desa?

Hari ini sudah Sebagian UPZ yang sudah maju dan ada sebagian yang belum paham untuk melaksanakannya, sebabnya karena pemahaman dan juga karena kelompok masyarakat yang kurang percaya jadi tergantung masing – masing orangnya, ada juga beberapa desa yang UPZ nya lancar sebab masyarakatnya percaya pulak kepada UPZ dan Da'I yang kami tugaskan sebagai perpanjangan tangan kami itu. Yang penting usaha tetap dilakukan itu yang saya bilang tadi sosialisasi masih kurang, itu lah yang menjadi PR kami karena hanya sebagian UPZ yang lancar dalam menyetor zakat harta tetapi kalau untuk zakat fitrah lancar semua UPZ yang ada di desa -desa. Dan untuk pembayaran zakat kita sekarang melalui media – media teknologi seperti melalui bank – bank sumut, bank bni, bank bri, dana, gopey, link aja, dan ovo, untuk memudahkan masyarakat dalam berzakat

e. Menurut hasil dari informan Sebagian besar informan tidak percaya dengan pengelolaan zakat di Baznas, bagaimana pandangan bapak tentang ini?

Setiap manusia berbeda – beda pemikirannya tidak bisa semua kita samakan, itulah upaya yang kita lakukan bagaimana masyarakat bisa percaya pertama pengelolaan Baznas itu harus transparan dan diaudit juga sudah kita tunjukkan hasilnya, apa kegiatan kita, kita masukkan kedia supaya masyarakat itu percaya sama kita sebagai bukti kegiatan melalui media – media, laporan keuangan yang jelas yang

dapat di akses melalui website kita supaya transparan itulah bentuk upaya pertama yang kita lakukan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Literasi Zakat Di Kalangan Masyarakat Kabupaten Asahan

Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang literasi zakat di kabupaten Asahan, penulis menganalisis pengetahuan dan pemahaman masyarakat di kabupaten Asahan tentang zakat berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Asahan.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dapat diperoleh hasil literasi zakat masyarakat tentang zakat di Kabupaten Asahan berikut adalah pernyataan yang diberikan kepada informan.

- a. Terdapat 4 informan dengan presentase 4,27% informan yang kurang mengetahui literasi zakat di Kabupaten Asahan
- b. Terdapat 11 informan dengan presentase 11,73% informan yang mengetahui literasi zakat di Kabupaten Asahan

Bila di lihat dari data di atas, hampir semua informan memiliki pengetahuan tentang literasi zakat. Namun demikian, tidak semua informan memahami betul jenis – jenis zakat. Hal ini di buktikan dengan masih banyak informan yang masih kurang dalam mengetahui zakat fitrah dan zakat harta. Hal ini di lihat dari masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui perbedaan kadar zakat harta dan zakat fitrah. Masyarakat hanya mengetahui zakat adalah harta yang wajib di keluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerima. Kewajiban berzakat terdapat di rukun islam yang ke tiga, bukan hanya rukun islam tetapi juga dalam Q. S Al – Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang – orang yang ruku'*⁴

Namun demikian terdapat beberapa informan yang selektif dalam mengetahui literasi zakat. Mereka adalah informan yang memiliki pengetahuan lebih tentang zakat di bandingkan dengan informan yang lainnya. Selain itu informan juga memabayar zakat dengan teratur seperti yang di syariatkan. Sebab mereka mengetahui perbedaan antara zakat fitrah dan zakat harta serta mengetahui kewajibannya sebagai umat muslim yang wajib dalam mengeluarkan zakat. Terdapat dua informan yakni TNS dan AD dengan presentase 2,13% yang paham betul tentang zakat. Mengingat bahwa kadar setiap zakat berbeda – beda antara zakat fitrah dan zakat mal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menganalisis jawab informan, meskipun informan mengetahui zakat tetapi tidak menerapkannya, sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang muslim maka hanya akan menjadi manusia yang merugi sebab tidak memberikan hak orang lain pada harta yang di miliki. Dalam hal ini di butuhkan yang namanya kesadaran masyarakat sebagai seorang muslim dalam membayar zakat.

2. Literasi Zakat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Asahan

Berdasarkan hasil penelitian tentang literasi zakat di kalangan masyarakat Kabupaten Asahan, peneliti menemukan fenomena yang mesti di bahas lebih dalam mengenai kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat.

Pada pembahasan sebelumnya membahas mengenai literasi zakat yang memiliki turunan pengetahuan masyarakat tentang zakat, kemampuan dalam berzakat, dan kemampuan seseorang

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*, *op. cit*, h. 9

dalam mengelola informasi dan pengetahuan tentang zakat. Dari pembahasan literasi zakat bahwa kepercayaan adalah faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar zakat.

Zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima. Harta dalam bahasa Arab disebut al-Mal (امال), (berasal dari kata “mala” yang secara etimologi berarti condong, cenderung, miring atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan al-mal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Harta merupakan suatu kebutuhan dan beredar dalam kehidupan yang juga sebagai media untuk kehidupan di akhirat.⁵ Zakat memiliki potensi yang saat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat, agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidak pemerataan terutama terhadap permasalahan ekonomi. Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan desumikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi.⁶ Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya.

⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (FEBI UIN-SU Press, Cet. Pertama, 2018) h.37)

⁶ Khairina Tambunan, Isnaini Harahap, dan Marliyah, *Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018*, AKTSAR, Vol. 2 No. 2, Desember 2019 h. 256

Salah satu bukti fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat terkait tentang kepercayaan. Dengan masih banyaknya masyarakat yang membayar zakatnya langsung kepada mustahik yang ada di lingkungan sekitarnya. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya pemerataan terhadap dana zakat, jika zakat tersebut tidak di berikan langsung kepada Lembaga Amil Zakat. Memberikan langsung dana zakat yang kita punya kepada Lembaga Amil Zakat akan lebih mengoptimalkan anggaran dana zakat tersebut di berikan kepada yang membutuhkan.

Peneliti juga menemukan faktor lain selama penelitian yaitu kurangnya ketersediaan Lembaga Amil Zakat di desa – desa. Kurangnya ketersediaan dan aktif UPZ di desa – desa adalah faktor yang membuat masyarakat memilih untuk membayarkan zakatnya kepada yang berhak menerima, karena jauhnya Lembaga Amil Zakat yang ada di kota Kisaran.

Melihat dari jauhnya masyarakat yang harus membayar zakat ke kota atau harus melalui da'I yang ada di setiap kecamatan, Baznas Kabupaten Asahan baru mengeluarkan produk untuk masyarakat lebih mudah membayar zakat melalui ovo, link aja, gopey dan beberapa bank muamalat. Diharapkan dengan dikeluarkannya program baru tersebut lebih efektif untuk masyarakat membayarkan zakatnya ke Lembaga Amil Zakat. Dan lebih terbuka terhadap pengelolaan anggaran dana zakat yang dikelola oleh Baznas.

Baznas adalah Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden No. 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. Baznas mempunyai visi untuk menjadi Badan Zakat Nasional yang amanah, transparan, dan professional.⁷ Standar

⁷ Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan bank Syariah*, (Gajah Mada University Press, 2018), h. 101

manajemen zakat berlandaskan pada UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang isinya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Dalam pengelolaan zakat terdapat 4 aspek di antaranya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap aktifitas penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁸

Pada bab sebelumnya juga membahas potensi zakat yang dimiliki di Kabupaten Asahan dilihat dari mata pencarian masyarakat yang urutan pertama ada di sector manufaktur sebesar 46,23%, kemudian sector pertanian 36,30%, dan di posisi ke tiga ada sector jasa yaitu 17,47%. Selain itu anggaran dana zakat di Kabupaten Asahan paling besar berasal dari ASN/PNS yaitu sekitar 95% tiap bulannya yang memang gajinya di potong setiap bulannya.

Diharapkannya dengan adanya program baru dari Baznas dan keterbukaan mengenai pengelolaan anggaran dana zakat di harapkan mampu meningkatkan rasa percaya masyarakat untuk membayarkan zakatnya di Lembaga Amil Zakat.

Berdasarkan uraian di atas sejalan dengan penelitian terdahulu yang membedakanya hanya pada objeknya, Adapun penelitian tersebut dilakukan oleh Prastika Zakiyatul Husniyah dengan judul “Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan Minat Berwakaf (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur)”. Pemahaman masyarakat terhadap literasi wakaf sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan dasar yang meliputi definisi ringkas terkait wakaf, objek wakaf, dan hikmah/manfaat dari berwakaf yang dimiliki oleh setiap informan yang diwawancarai.

⁸ Yusuf Wibisono, *mengelola zakat Indonesia*, *op. cit.* h. 230

Adapun dalam memunculkan minat berwakaf dapat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan tingkat religiusitas yang dimiliki oleh masing-masing individu.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peneliti menyimpulkan terdapat tiga turunan literasi yang mempengaruhi masyarakat, yakni pengetahuan masyarakat tentang zakat, kemampuan zakat, dan Kemampuan seseorang dalam mengelola informasi dan pengetahuan tentang zakat. Selain itu faktor yang mempengaruhi literasi zakat adalah kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga amil zakat. Dari 15 informan ada 87% yang mengetahui pengetahuan dan pemahaman tentang kewajiban zakat pada umat muslim khususnya di Kabupaten Asahan. Selain itu 13% informan kurang pengetahuan dan pemahaman tentang zakat. Hal ini di butuhkan yang namanya kesadaran dalam melakukan kewajibannya sebagai umat muslim untuk berzakat sebagaimana dalam rukun Islam yang ke 3 kewajiban dalam berzakat, baik itu zakat fitrah atau pun zakat harta.
2. Bukan hanya tentang literasi zakat tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat, sebab kepercayaan adalah faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar zakat di badan Lembaga Amil Zakat atau Baznas. Sebab Kabupaten Asahan memiliki potensi zakat yang dilihat dari mata pencarian masyarakatnya, yang urutan pertama ada di sector manufaktur sebesar 46,23%, kemudian sector pertanian 36,30%, dan di posisi ke tiga ada sector jasa yaitu 17,47%.

B. SARAN

Adapun saran yang bisa peneliti tuliskan adalah sebagai berikut ini:

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat muslim khususnya di Kabupaten Asahan hendaknya lebih meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepercayaan pada Lembaga Amil Zakat. Masyarakat harus menjadi masyarakat yang bijak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yang harus mengeluarkan zakatnya.

2. Bagi Baznas

Selain peneliti selanjutnya dan masyarakat, di harapkan juga pada Baznas untuk menggandeng instansi atau pun perusahaan – perusahaan yang ada di Kabupaten Asahan untuk mengeluarkan zakat di Baznas melalui media sosial yang tersedia agar lebih optimal dan memudahkan masyarakat untuk berzakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitia selanjutnya, agar dapat meneliti lebih dalam lagi terkait kesadaran zakat dan kepercayaan terhadap Lembaga Amil Zakat.

Daftar Pustaka

Al-Quranul Karim

Ahmadi, Farid dan Hamidulloh Ibd. *konsep dan aplikasi literasi baru di era revolusi industry 4.0 dan society 5.0*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020

Ahmad, Hasan bin. *At-taqirrat as-Sadidah*, (cet. III; Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah, 2004 M/1423 H

Arifin. Sekertaris Desa Mekar Sari Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, tanggal 27 september 2020

Antoni, Veri, Khotibul Umam. *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*. Gajah Mada University Press, 2018

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutb ‘Ilmiyah, 2019

Al-Qazwaini, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar al-Fajr, 2010

Al-Kafh, Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim. *At-Taqirrat as-Sadidah*. (Dar al-Ulum al-Islamiyah)

As-Syairazi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Muhadzdzab*. juz I. Semarang: Toha Putra

Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan. <https://asahankab.bps.go.id/>(diakses pada 16 Desember, pukul 19:32). 2020

Barkah, Qadariah, Cahaya azwari, Saprida, dan Zuul Fitriani Umari. *fiqih zakat, sedekah, dan wakaf*. Jakarta: Prenadamedia group, 2020

- Daulay, Aswan. wakil ketua II (Bidang keuangan dan laporan) Baznas Kabupaten Asahan, Wawancara Pribadi, tanggal 13 desember 2020
- El-Hamdy, Ubaidurrahim. *Sedekah bikin kaya dan berkah*. Jakarta, Katalog dalam terbitan, 2015
- Fatihudin, Didin. *Metode penelitian*. t.t.p.: Zifatama Publisher. 2015
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002
- _____, Didin. *akat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002
- Hasbi, Al – Furqon. *125 Masalah Zakat*. Solo: Tiga Serangkai, 2008
- Husniyah, Prastika Zakiyatul. “*Literasi wakaf pada masyarakat untuk memunculkan minat berwakaf*”. skripsi, Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019
- Ibrahim, Jabal Tarik. *metode penelitian social ekonomi pertanian*. Malang: UMM Press, 2020
- Ismail, Muhammad bin. *Shahih Bukhari...*
- Indeks literasi zakat: teori – konsep. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional). 2019
- Ishar, Abang. *sejarah kesultanan melayu sanggau*. Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2016
- Ikhsan, Arfan. *metodologi penelitian untuk bisnis akuntansi dan manajemen*. Bandung: Cita pustaka Media, 2014

- Kabupaten Asahan Dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2003
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*. Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy, 2011
- Mustoifah, *Studi Al-Quran (teori dan aplikasi dalam penafsiran ayat Pendidikan)*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018
- Musa, Abu bin Isa bin Saurah, *Jami' Shahih Sunan Tarmidzi*. Kairo: Dar al 'Alamiyah, 2013
- Multifah, *ZIS untuk kesejahteraan umat*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press). 2011
- Muslim, Abi al-Husain, *Shahih Muslim*. Kairo: Dar at-Taqwa, 2010
- Mamik, *Metodologi kualitatif*. t.t.p.: Zifatama Publisher, 2015
- Masyafak, Akhmad, *mapping agroekosistem dan social ekonomi untuk pembangunan pertanian perbatasan bengkayang-serawak Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Marliyah. Khairina Tambunan. Isnaini Harahap. *Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018*, AKTSAR, Vol. 2 No. 2, Desember 2019
- Nadhiroh, Ummu, *Analisis persepsi konsumen tentang lebel halal daging impor ditinjau dari perspektif ekonomi syari'ah di Kota Medan*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2020
- Nugroho, Eko. *Prinsip – prinsip Menyusun Kuesioner*. Malang: UB Press. 2018

- Pemerintah Kabupaten Asahan. *Sejarah Kabupaten Asahan*. Di akses pada bulan Februari. Dari <https://asahankab.go.id/v7/sejarah-kabupaten-asahan-2/>. 2021
- Pemerintahan Kabupaten Asahan. Diakses pada 24 September 2020, pukul 19.32. <https://asahankab.go.id/v7/2019/05/29/pengumpulan-zis-kabupaten-asahan-di-ramadhan-1440-h2019-m/>
- Rendy, Nico Asy Syam, “*Pemahaman Masyarakat mengenai mekanisme pembagian zakat fitrah secara merata dalam perspektif hukum islam (studi kasus mushola baiturrahman kelurahan metro kecamatan metro pusat kota metro)*” [Skripsi]. Lampung: IAIN Metro, 2020
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi, *metodologi penelitian ekonomi*. FEBI UIN-SU Press, 2016
- Rahma, Tri Inda Fadhila. “Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)” dalam jurnal *At-Tawassuth*, Vol. III, No. 1: 642 – 661,
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2006
- Silviani, Irene. *Public Relations Sebagai Solusi Komunikasi Kritis*. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2019
- Sitorus, Ten November. Dai Baznas Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, tanggal 29 september 2020
- Santoso, Sony dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Salim, *Metosdologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Madia, 2018
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. FEBI UIN-SU Press, Cet. Pertama, 2018

Saifuddin, Muhammad Syuhudi Ismail, dan Ismail Suardi Wekke, *Strategi dan Teknik penulisan skripsi*. Yogyakarta: CV budiutama, 2017

Tarigan, Azhari Akmal. dkk. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. La-Tansa Press, 2019

Wibisono, Yusuf, *mengelola zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

LAMPIRAN

A. Kuesioner Penelitian

1. Identitas Informan

Nama Informan :

Usia :

Jenis Kelamin*) :

Profesi :

Alamat :

2. Pernyataan Informan

Keterampilan / pengetahuan pada zakat

- a. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima!

Benar Salah

- b. Tujuan dan hikmah zakat di antaranya, membantu fakir miskin dan orang - orang yang membutuhkan, membersihkan diri dari sifat kikir dan pelit, membersihkan harta yang di peroleh, dan menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT!

Benar Salah

- c. Adapun syarat wajib zakat di antaranya, merdeka, Islam, baligh – akal, milik penuh, berkembang, mencapai nishab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang dan mencapai haul!

Benar Salah

d. Jenis – jenis zakat ada dua, zakat Mal (harta) dan zakat Fitrah!

Benar Salah

e. Orang – orang yang dapat menerima zakat terdiri dari 8 golongan (Fakir, Miskin, Amil, Mu'allaf, Hamba sahaya, Gharimin, Fisabilillah dan ibnus sabl)!

Benar Salah

f. Zakat merupakan rukun islam ke empat dari lima rukun islam, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat!

Benar Salah

g. Zakat Mal bukan bagian dari harta kekayaan seseorang, yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang – orang tertentu setelah memiliki jangka waktu dan dalam jumlah tertentu!

Benar Salah

h. Zakat Fitrah, zakat yang tidak di syariatkan dalam agama islam!

Benar Salah

i. Zakat fitrah ditunaikan dengan beras dan tidak dapat diganti dengan uang!

Benar Salah

Kemampuan zakat

j. Kadar untuk mengeluarkan zakat maal dan zakat fitrah adalah 2,5% dari jumlah harta yang tersimpan selama setahun (zakat mal)!

Benar Salah

- k. Kadar untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah 2,5 gram beras/ 3,5 liter beras!

Benar Salah

- l. Seseorang selama 1 tahun penuh memiliki harta yang tersimpan (emas/perak/uang) senilai Rp100.000.000,-. Jika harga emas saat ini Rp813.000,-/gram, maka nishab zakat senilai 85gram emas yaitu Rp69.105.000,-. Sehingga seseorang yang sudah wajib zakat. Kadar zakat maal yang perlu dikeluarkan sebesar $2,5\% \times \text{Rp}100.000.000,- = \text{Rp}2.500.000,-!$

Benar Salah

Kemampuan seseorang dalam mengelola informasi dan pengetahuan tentang zakat

- m. Biasanya informasi pemahaman tentang zakat didengar dan diketahui dari ceramah, dakwah, pengajian, buku atau jurall!

Benar Salah

- n. Baznas adalah Lembaga untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat!

Benar Salah

B. Daftar Pertanyaan Baznas Kabupaten Asahan

Pertanyaan untuk informan skripsi
“Literasi Zakat di Kabupaten Asahan”

1. Latar Belakang Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Profesi :

Alamat :

2. Daftar Pertanyaan

- f. Bagaimana pandangan Ustadz, tentang zakat di Kabupaten Asahan?
- g. Bagaimana menghitung kadar zakat harta yang wajib di keluarkan?
- h. Penyaluran zakat harta yang disalurkan ke masyarakat?
- i. Bagaimana kepengurusan UPZ di desa rata – rata di bagi zakat harta setiap orang?
- j. Menurut hasil dari informan Sebagian besar informan tidak percaya dengan pengelolaan zakat di Baznas, bagaimana pandangan bapak tentang ini?

C. Data Penelitian

NO	NAMA	PERTANYAAN													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	AM	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Salah	Salah	Benar	Salah	Benar	Benar	Benar
2	ML	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Salah	Salah	Salah	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar
3	BR	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Salah	Salah	Salah	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar
4	IP	Benar	Benar	Salah	Benar	Benar	Salah	Salah	Salah	Salah	Benar	Salah	Benar	Benar	Benar
5	RM	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Benar	Benar	Benar
6	AP	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Salah	Salah	Salah	Salah	Benar	Benar
7	ASS	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Salah	Salah	Salah	Salah	Benar	Salah	Benar	Benar	Benar
8	HRD	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Salah	Salah	Salah	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar
9	SD	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Salah	Salah	Salah	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar
10	STM	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Benar
11	FL	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar

12	CM	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Salah	Salah	Salah	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar
13	NL	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Salah	Salah	Salah	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar
14	TNS	Benar	Benar	Salah	Benar	Benar	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Benar	Benar	Benar
15	AD	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Benar	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Benar	Benar	Benar